

RENCANA KERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

2022



**DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN**

NOMOR : P.10/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2021

TENTANG

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2022 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap arsitektur kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang ...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6635);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
19. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024;
20. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan;
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.905/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2021 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 unit kerja Eselon II dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022 dapat dilakukan mengacu pada perkembangan perubahan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,



ABIMANYU PRAMUDYA SAKTI
NIP. 19720123 200012 1 001

RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN
NIP.19620301 198802 1 001

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Nomor : P.10/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2021

Tanggal : 17 Desember 2021

TENTANG

RENCANA KERJA

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2022**

RENCANA KERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

2022

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yang memuat garis besar (gambaran) kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selama satu tahun pada seluruh satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan baik pusat maupun daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan prioritas bidang serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, dan selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan seluruh unit kerja dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Besar harapan kami bahwa rencana kerja ini dapat benar-benar dipedomani dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh segenap aparat lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam rencana kerja ini dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Jakarta, Desember 2021

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,



RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN

NIP. 19620301 198802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	4
D. PENGARUSUTAMAAN.....	11
BAB II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021.....	16
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021.....	16
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021.....	42
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2022.....	45
A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022.....	45
B. PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2022.....	51
C. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2022.....	79
D. ARAH INTEGRASI DAN KOLABORASI KEGIATAN.....	81
BAB IV. PENUTUP	86
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kegiatan Pengembangan SDM Lingkup Ditjen PKTL Tahun 2021.....	10
Tabel 1.2.	Rencana Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (<i>Climate Budget Tagging</i>) Tahun 2022	14
Tabel 1.3.	Rencana Penandaan Anggaran Responsif Gender Tahun 2022	15
Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL tahun 2020	18
Tabel 2.2	Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL tahun 2021.....	21
Tabel 2.3	Realisasi Penggunaan Pagu Anggaran lingkup Ditjen PKTL TA 2020	43
Tabel 2.4	Prognosis Penggunaan Pagu Anggaran lingkup Ditjen PKTL TA 2021	44
Tabel 3.1.	Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Nasional PN 1.....	48
Tabel 3.2	Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Nasional PN 2.....	48
Tabel 3.3	Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Nasional PN 3.....	49
Tabel 3.4.	Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Nasional PN 6	50
Tabel 3.5.	Sasaran Program (Outcome) Dan Output Program Kualitas Lingkungan Hidup	54
Tabel 3.6.	Sasaran Program (Outcome) Program Pembangunan Hutan berkelanjutan	59
Tabel 3.7.	Keluaran (Output) Program Pembangunan Hutan berkelanjutan.....	60
Tabel 3.8.	Sasaran Program (Outcome) Dan Output Program Dukungan Manajemen	67
Tabel 3.9.	Tambahan Tenaga PPNPN berdasarkan pengalihan status tenaga Eks Bakti Rimbawan	69
Tabel 3.10.	Rincian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Lingkup Ditjen PKTL Tahun 2022 ...	70
Tabel 3.11.	Sebaran Pagu Anggaran per Program Tahun 2022.....	77
Tabel 3.12.	Rincian Anggaran Ditjen PKTL Tahun 2022 per Jenis Belanja dan Sumber Dana	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Sebaran SDM Lingkup Ditjen PKTL	9
Gambar 1.2. Dukungan Pengarusutamaan (<i>mainstreaming</i>).....	11
Gambar 2.1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020.....	17
Gambar 2.2. Target Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2021	22
Gambar 2.3. Grafik Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan (sd November 2021).....	24
Gambar 2.4. Capaian Pendukung IKP 2 Tahun 2020	26
Gambar 2.5. Capaian Pendukung IKP 3 Tahun 2020	29
Gambar 2.6. Capaian Pendukung IKP 4 Tahun 2020	30
Gambar 2.7. Capaian Pendukung IKP 5 Tahun 2020	31
Gambar 2.8. Capaian Pendukung IKP 6 Tahun 2020	32
Gambar 2.9. Capaian Pendukung IKP 7 Tahun 2020	35
Gambar 2.10. Capaian Nilai SAKIP Ditjen PKTL	38
Gambar 2.11. Perubahan Pagu Anggaran tahun 2020	41
Gambar 2.12. Perubahan Pagu Anggaran tahun 2021	42
Gambar 3.1. Kerangka Prioritas Nasional dalam RKP 2022.....	47
Gambar 3.2. Alur Kerja Arsitektur Kinerja.....	52
Gambar 3.3. Distribusi Anggaran Ditjen PKTL Tahun 2022	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Semula Menjadi Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2022

Lampiran 2. Matriks Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2022

Lampiran 3. Target Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler) Tahun 2022

Lampiran 4. Target Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam KH tahun 2022

Lampiran 5. Target Penyelesaian Kegiatan Inventarisasi Potensi SDH Tahun 2022

Lampiran 6. Target Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH Tahun 2022



Pemasangan Pal Batas dalam rangka Penataan Batas Kawasan Hutan

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang merupakan salah satu Unit kerja eselon I dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut andil memberi dukungan pelaksanaan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Dukungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yakni “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Penataan Lingkungan yang berkelanjutan”.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dengan mengusung tema “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”, perencanaan pembangunan pada tahun 2022 diharapkan dapat menjadi momentum bangkitnya Indonesia dari pandemic Covid-19 dengan mewujudkan transformasi ekonomi, sekaligus sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada tahun 2045. Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural. Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan perlindungan sosial. Reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang sering kali menjadi akar masalah dari rendahnya investasi. Selanjutnya, reformasi kelembagaan ditekankan pada perbaikan ekosistem inovasi dan pengetahuan, di samping melanjutkan reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini. Sedangkan reformasi sistem kesehatan, reformasi pendidikan keterampilan, serta reformasi perlindungan sosial akan menjadi bagian dari reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Dalam pelaksanaan kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional yang ditandai dengan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan peran masyarakat melalui kegiatan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) . Di sisi lain, reformasi struktural juga diharapkan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini. Salah satu kebijakan Reformasi Struktural ditandai dengan peningkatan kualitas reformasi birokrasi baik dalam hal peningkatan layanan birokrasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kualitas kelola pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan realisasi kinerja maupun peningkatan kualitas dan implementasi kebijakan dan/atau peraturan-peraturan terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PERMENLHK NO. 15 TAHUN 2021

KEDUDUKAN (pasal 78)

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan

Pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

TUGAS POKOK (Pasal 79)

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan”

Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

FUNGSI DITJEN PKTL (Pasal 80)

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 81 bahwa susunan organisasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdiri atas 6 (enam) Unit Kerja Eselon II, antara lain:



1. Sekretariat Direktorat Jenderal

(Pasal 82 – 83, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)

TUGAS :

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal

FUNGSI :

- 01 koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan .
- 02 koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan
- 03 koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan
- 04 koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, administrasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan
- 05 pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

(Pasal 91 – 92, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)

TUGAS :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan

FUNGSI :

- 01 penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan
- 02 pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan
- 03 penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan
- 04 pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan
- 05 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan
- 06 pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat

3. Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

(Pasal 99 – 100, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)

TUGAS :

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana dan penggunaan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan

FUNGSI :

- 01 • penyiapan perumusan kebijakan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan
- 02 • pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan
- 03 • penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan
- 04 • pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan
- 05 • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan
- 06 • pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat

4. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

(Pasal 107 – 108, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)

TUGAS :

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan

FUNGSI :

- 01 • penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan
- 02 • pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan
- 03 • penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan
- 04 • pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan
- 05 • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan
- 06 • pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat

5. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

(Pasal 115 – 116, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)

FUNGSI :

TUGAS :

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor

- 01 • penyiapan perumusan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- 02 • pelaksanaan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- 03 • penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- 04 • pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- 05 • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- 06 • pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat

6. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

(Pasal 123 – 124, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)

FUNGSI :

TUGAS :

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan

- 01 • penyiapan perumusan kebijakan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup
- 02 • pelaksanaan kebijakan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup
- 03 • penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup
- 04 • pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup
- 05 • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup
- 06 • pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat

Selain Reformasi Kelembagaan, Reformasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan perlindungan sosial juga merupakan salah satu area fokus bagi program reformasi struktural. Reformasi struktural ini menjadi syarat perlu agar potensi perekonomian nasional dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi.



Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Profesionalisme dapat turut membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas kerja Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 – 2024, dimana diperlukan strategi dalam mewujudkan perubahan perilaku (*behavior change*) Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai IPTEK. Akselerasi transformasi manajemen ASN diperlukan untuk menuju birokrasi berkelas dunia di 2024 untuk menghasilkan ASN dengan talenta milenial yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan per 30 November 2021 memiliki personil sejumlah **1.685** orang ASN, yang terdiri atas 1.209 pegawai PNS dan 476 orang pegawai PPNPN. Berdasarkan keseluruhan pegawai, terdapat 1.109 orang pegawai laki-laki (66% dari keseluruhan pegawai), sementara sisanya merupakan pegawai perempuan sebanyak 576 orang. Pegawai yang bertugas di Pusat sejumlah 468 orang (28% dari keseluruhan pegawai) dan sisanya bertugas di UPT BPKH sebanyak 1.217 orang (72% dari keseluruhan pegawai).

Berdasarkan status kepegawaian, sebagian besar pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan didominasi oleh Jabatan Fungsional Umum sebesar 46% dan Jabatan Fungsional Tertentu sebesar 42% (sebagian besar didominasi oleh Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Surveyor Pemetaan, Perencana, Pengendali Dampak Lingkungan, Arsiparis, dan Pranata Komputer).

PROFIL SDM LINGKUP DJTJEN PKTL



Gambar 1.1. Sebaran SDM Lingkup Ditjen PKTL

Sumber : Sekretariat Ditjen PKTL (sd November 2021)

Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, pada tahun 2021 telah dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi; serta peningkatan pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar.

Tabel 1.1. Kegiatan Pengembangan SDM Lingkup Ditjen PKTL Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta (Orang)
1	Sosialisasi Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2019 dan Tata Cara Penyusunan SKP Jabatan Fungsional	122
2	Bimtek Kearsipan: Kebijakan Kearsipan KLHK dan Petunjuk Pelaksanaan Penataan Berkas	94
3	Bimtek Kearsipan: Petunjuk Pelaksanaan Penyusutan Arsip	94
4	Bimtek Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan Dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Dengan Air	80
5	Bimtek Pola Karier dan Pola Mutasi KLHK serta Penilaian Kinerja Pegawai	27
6	<i>Training Multimedia Content Creator</i>	61
7	Pelatihan Online Jurnalistik Terpadu	48
8	Pelatihan Penataan Batas Wilayah (dengan BIG)	80
9	Bimtek Jabatan Fungsional : Persiapan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi	92
10	Sosialisasi Penjelasan Teknis Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai PERMENPAN RB No.27 Tahun 2020	48
11	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM Tentang Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	112
12	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Perencana	69
13	Penyusunan PermenLHK tentang Juknis Jabatan Fungsional PEH	94
14	Sosialisasi Pengumpulan Dupak melalui <i>Google Drive</i> dan Penyusunan PermenLHK tentang Juknis Jabfung PEH	31
15	Bimtek Penyiapan Kontribusi Jabatan Fungsional Perencana dalam Perencanaan Bidang PKTL Melalui FGD	15
16	Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL (dengan ITB, UNLAM, UGM, UNPAD, dan UNDIP)	170
17	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pusdik dan LKPP	40
18	Pelatihan KLHS (dengan UNLAM dan UNBRAW)	80
19	Bimtek Jabatan Fungsional Pengedali Dampak Lingkungan	63
20	Bimtek Jabatan Fungsional Pranata Komputer	31
21	Diklat Jurnalistik	10
22	Diklat Perancang Peraturan Perundangan	6
23	Bimbingan Teknis Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan Fungsional	90
	JUMLAH TOTAL	1.557

Sumber : Sekretariat Ditjen PKTL (sd November 2021)

D. PENGARUSUTAMAAN

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pada Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024 terdapat empat pengarusutamaan yaitu 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 2) Gender; 3) Modal Sosial dan Budaya; serta 4) Transformasi Digital. Sementara di dalam Revisi Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) tambahan pengarusutamaan (*mainstreaming*) yakni tentang 5) Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Sink* FoLU; dan 6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas – ZI). Dalam hal ini, antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung.



Gambar 1.2. Dukungan Pengarusutamaan (*mainstreaming*)

Sumber : Revisi Rencana Strategis Ditjen PKTL 2020-2024

PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM (*CLIMATE BUDGET TAGGING*)

Pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDGs*), merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang terbagi kedalam 4 pilar pembangunan Pilar Pembangunan yakni Pilar pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah tujuan 6 mengenai air baku, keberadaan Hutan lindung dan konservasi serta wilayah dengan Jasa ekosistem tinggi akan berperan terhadap kualitas dan kuantitas air baku. Tujuan 11 tentang perkotaan pemukiman, membutuhkan KLHS dalam penataannya. Tujuan 12 tentang konsumsi-produksi, akan sangat membutuhkan penerapan UKL-UPL terutama berhubungan dengan sampah dan limbah. Tujuan 13 tentang perubahan iklim, inventarisasi GRK terutama karbon sangat berperan. Tujuan 15 tentang ekosistem daratan, percepatan Kawasan hutan, HCV, KPH dan wilayah dengan jasa ekosistem tinggi akan sangat berkaitan. Peran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung terhadap tujuan penanganan perubahan iklim dalam kegiatan penetapan kawasan hutan, pemantauan kawasan hutan dan penghitungan laju deforestasi.

Berdasarkan kesepakatan Paris (Paris Agreement) untuk menahan kenaikan suhu global, memandatkan kepada negara yang meratifikasi PA untuk menyusun rencana jangka panjang rendah karbon/Long Term Strategy (LTS). Untuk itu pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim melalui dokumen *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050*.

Di dalam dokumen LTS-LCCR, upaya Indonesia untuk penurunan emisi GRK nasional tahun 2030 akan dipercepat pencapaiannya. Diharapkan pada 2030 sektor Forestry and Other Land Use (FoLU) sudah mencapai kondisi penyerapan bersih (*net sink*) karbon sektor hutan dan penggunaan lahan. Dengan demikian komitmen Indonesia sesuai kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution – NDC*) pada 2030 akan tercapai. NDC merupakan salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030.

Terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FoLU yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati. Program pokok untuk menuju *Net Sink FoLU* 2030 diantaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut sampai dengan penegakan hukum, serta dilengkapi implementasi pengembangan sistem informasi dan kampanye publik. Dalam upaya pengarusutamaan komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Sink* FoLU akan berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi.

Sebagaimana dukungan pengarusutamaan diatas, untuk mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian perubahan iklim, dilakukan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (*Climate Budget Tagging*) yakni penandaan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penandaan ini dilakukan untuk memperkuat kerangka fiskal Indonesia dalam rangka implementasi kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. Penandaan dimaksud dilakukan dengan memberikan tanda dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai Output yang spesifik dari kegiatan yang terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim baik yang berdampak langsung maupun yang tidak berdampak langsung (pendukung).

Beberapa manfaat penandaan anggaran perubahan iklim yaitu (i) Basis data pendanaan publik untuk pengendalian perubahan iklim nasional sebagai laporan di tingkat nasional dan internasional; (ii) Basis data untuk menentukan *underlying asset* dalam menerbitkan pembiayaan inovatif *Green Sukuk* dan *Green Bond/SDG Bond*; dan (iii) Sebagai basis data untuk mengukur efektivitas pembiayaan perubahan iklim nasional (Rp/Emisi) (penguatan penganggaran berbasis kinerja/*Performance Based Budgeting*).

Dalam hal ini, pada tahun 2022, terdapat beberapa Rincian Ouput yang masuk ke dalam identifikasi penandaan anggaran perubahan iklim yang terkait dengan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terkait dengan pencegahan penurunan tutupan Hutan Alam atau Konversi Hutan Alam (Penurunan Laju Deforestasi dan Degradasi) serta Pengelolaan Hutan Lestari *Berkelanjutan* (*Sustainable Forest Management*).

Tabel 1.2. Rencana Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (*Climate Budget Tagging*) Tahun 2022

TEMATIK	RO
004 - Mitigasi perubahan iklim	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan
	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan
	Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan
	Penyusunan Rencana kehutanan
	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH
	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH
	SK Penetapan Kawasan Hutan
	Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan
004 - Mitigasi perubahan iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim (<i>Co-Benefit</i>)	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi
	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKH
	Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi
	Dokumen RPPLH

PENANDAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan Pengarusutamaan Gender, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk mendukung pencapaian komitmen tersebut, perlu dilakukan percepatan dalam pelaksanaannya, dimana pelaksanaan pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan semua unit kerja di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Untuk itu, telah ditetapkan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender (Sub Pokja PUG) lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mencakup semua perwakilan Unit Kerja Internal melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK. 22/PKTL/SET.2/Kum.1/5/2021 tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Sub Pokja PUG memiliki Rencana Aksi Tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SET.2/PEG.3/9/2021 tentang Roadmap Pengarusutamaan Gender (PUG) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021-2025. Penyusunan Roadmap PUG ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam upaya mengintegrasikan PUG ke dalam program dan kegiatan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Komitmen ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam tugas, pokok, dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Tabel 1.3. Rencana Penandaan Anggaran Responsif Gender Tahun 2022

TEMATIK	RO
003 - Anggaran Responsif Gender	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH
	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH
	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan
	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan
	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan
	Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan
	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021


A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021

Pada tahun 2020, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan beberapa perubahan anggaran DIPA tahun 2020, terkait:

<p>a. Penghematan dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 (<i>Refocusing</i>);</p>	<p>Revisi dilakukan dalam rangka penyesuaian pagu belanja K/L yang berasal dari Rupiah Murni dan pergeseran anggaran sumber dana PNBP dalam satu program. Penghematan anggaran Rupiah Murni bersumber dari sisa anggaran Belanja Barang Non Operasional, baik kegiatan Prioritas Nasional maupun kegiatan Non Prioritas Nasional serta anggaran dan/atau sisa anggaran Belanja Modal. Perubahan tersebut mengakibatkan penurunan volume target Prioritas Nasional (PN) maupun Prioritas Bidang.</p>
<p>b. Penambahan Pagu Anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan <i>Food Estate</i>;</p>	<p>Tambahan tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan terkait penyiapan lahan pangan terpadu Food Estate di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua, meliputi kegiatan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Penyiapan Lahan Pangan Food Estate di 4 Provinsi; pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Cepat di 4 Provinsi; serta pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan Amdal Lahan Pangan di 4 Provinsi.</p>
<p>c. Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan</p>	<p>Penggunaan sebagian dana PNBP-PKH digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, antara lain Perencanaan; Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; Inventarisasi dan Peantauan Sumberdaya Hutan; Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan; Penataan dan Pencegahan dampak Lingkungan; Sarana dan Prasarana Pemantapan Kawasan Hutan; dan Kegiatan pendukung pemantapan Kawasan hutan lainnya. Sebagian dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang tidak tertampung dalam pembiayaan dengan sumber dana anggaran Rupiah Murni (RM) atau yang tertampung namun belum mencukupi.</p>

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian dengan target rencana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Evaluasi dan analisis capaian kinerja ini dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil Langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.



Gambar 2.1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020

Sumber : LKJ Ditjen PKTL Tahun 2020

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL tahun 2020

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET		REALISASI	PERSENTA SE CAPAIAN
		DIPA AWAL	PENYE- SUAIAN		
Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan					
IKP : Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	30	21	21	100,00%
IKP : Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL	Laporan	3	3	3	100,00%
Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual					
IKP : Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Juta hektar	5	0,5	0,337	67,49%
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA					
IKP : Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu hektar	130	46,5	72,958	156,90%
Tersedianya Data dan Informasi SDH					
IKP : Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	Provinsi	34	34	34	100,00%
Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan					
IKP : Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	300	425	141,67%
Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan					
IKP : Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Provinsi	34	34	34	100,00%
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi					
IKP : Nilai SAKIP Ditjen PKTL	poin	79	79	79,86	102,38%

Sumber : LKJ Ditjen PKTL Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran program pada program Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020, diperoleh hasil nilai rata-rata mencapai **108,56%**. Keberhasilan ini membuktikan bahwa Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan program kerja berhasil dicapai sesuai dengan target. Berdasarkan tabel 2.1 diatas, sebagian besar program kerja telah terlaksana sesuai dengan target, namun terdapat program kerja yang belum berhasil terlaksana dan tidak sesuai dengan target yakni indikator seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%) dengan capaian sebesar 87,60% (dimana target awal yang ditetapkan sebesar 500.000 ha, pada akhir tahun capaian hanya mencapai 337.473 ha).

Pada tahun 2021 berjalan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga telah melakukan beberapa perubahan anggaran DIPA tahun 2021, terkait:

a. Refocusing dan realokasi belanja tahap I	Revisi ini merupakan penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2021 dalam rangka penanggulangan Covid-19. Revisi dilakukan dengan menyesuaikan pagu belanja K/L yang dilakukan pada anggaran yang berasal dari rupiah murni dalam satu program dan pencairan blokir/tanda bintang. Dalam revisi ini terjadi pengurangan volume RO kegiatan non-prioritas nasional. Perubahan besar terdapat pada pengurangan anggaran pada RO Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan dan RO Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH (pengurangan target semula 83 Klaster menjadi 22 Klaster).
b. Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan	Revisi ini dilakukan dalam rangka penambahan pagu anggaran DIPA yang bersumber dari PNBP-PKH dan penambahan volume RO Prioritas Nasional didalam satu Program. Penambahan anggaran yang bersumber dari PNBP-PKH sebagian besar digunakan untuk kegiatan pengukuhan kawasan hutan khususnya kegiatan percepatan penetapan kawasan hutan (10.221 km) dan penyelesaian TORA (tata batas tora 3.792 km / inver tora seluas 20,190 Ha), Inventarisasi SDH, optimalisasi penerimaan PNBP-PKH (202 WB) serta dukungan terhadap pencegahan dampak lingkungan.
c. Penyesuaian RO-KRO DIPA untuk Penandaan Rincian Output PC PEN Kementerian LHK TA. 2021	Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2021 pasal 8 bahwa disepakati adanya pemisahan antara alokasi anggaran PEN dan alokasi anggaran non-PEN dengan membuat Rincian Output PEN yang baru, maka dilakukan penyesuaian anggaran kegiatan dengan adanya penambahan Rincian Output baru untuk menampung penandaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jenis pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka pergeseran anggaran antara RO Reguler ke RO khusus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain pergeseran anggaran dalam rangka ketahanan pangan dan pergeseran anggaran dalam rangka padat karya.

<p>d. Refocusing dan realokasi belanja tahap II</p>	<p>Revisi ini merupakan penghematan Belanja Pegawai Tahun 2021, serta penyesuaian anggaran dan lokasi kegiatan <i>Food Estate</i> Tahun 2021. Penghematan belanja pegawai dilakukan dengan pengurangan pagu anggaran belanja pegawai (tunjangan kinerja THR dan Gaji-13) yang bersumber dari Rupiah Murni. Penyesuaian anggaran dan lokasi kegiatan <i>Food Estate</i> Tahun 2021 dilakukan dengan penyesuaian lokus prioritas kegiatan <i>Food Estate</i> Tahun 2021.</p>
<p>e. Refocusing dan realokasi belanja tahap III</p>	<p>Pada tahap ini, <i>refocusing</i> dan realokasi belanja dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya sumber dana <i>refocusing</i> berasal dari Rupiah Murni dengan jenis belanja yang data dipergunakan adalah belanja barang dan belanja modal (belanja Non operasional). Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yakni pengurangan anggaran kegiatan PEN, pergeseran anggaran antar Rincian Output dalam satu Program.</p>
<p>f. Refocusing dan realokasi belanja tahap IV</p>	<p>Revisi ini merupakan revisi dalam rangka penghematan pagu belanja yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dalam rangka penanganan covid diantaranya penghematan Belanja Pegawai Tahun 2021, pengurangan pagu anggaran yang bersumber dari RM pada berbagai kegiatan serta pergeseran anggaran antar program dari sumber dana PNBK.</p>
<p>g. Penyesuaian anggaran kegiatan dalam 1 (satu) program dalam rangka percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan</p>	<p>Revisi ini merupakan revisi pergeseran anggaran belanja antar satker pada kegiatan pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan dalam rangka percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021. Beberapa kegiatan diantaranya pembahasan trayek batas, inventarisasi kawasan, penataan batas kawasan hutan dan penataan batas kawasan perairan.</p>

Tahun 2021 menjadi tahun untuk Indonesia beradaptasi dan menangani pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga. Namun demikian dengan tantangan yang dihadapi saat ini, tidak saja penanganan pandemi dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sasaran program dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Tabel 2.2. Prognosis Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL tahun 2021 (sd November 2021)

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET		REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		DIPA AWAL	PENYE- SUAIAN	(SD NOVEMBER 2021)	
Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan					
IKP : Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	15	15	15	100%
IKP : Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL	Laporan	3	3	3	100%
Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual					
IKP : Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Juta hektar	3,5	12	845,734.7	7,04%
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA					
IKP : Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	65	184,4	36.255,8	19,66%
Tersedianya Data dan Informasi SDH					
IKP : Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	Layanan	1	1	1	95%
Terkendalnya Penggunaan Kawasan Hutan					
IKP : Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	300	423	141%
Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan					
IKP : Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	12	12	12	95%
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi					
IKP : Nilai SAKIP Ditjen PKTL	poin	80	80	79,89*	99,86%

*Ket *) : Nilai SAKIP Ditjen PKTL 79,89 merupakan Target Tahun 2020 dengan penilaian dilaksanakan pada tahun 2021, sedangkan penilaian SAKIP Tahun 2021 dilaksanakan pada Tahun 2022*



Prognosis adalah perkiraan capaian target di tahun 2021. Saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 di akhir tahun 2020, belum memperhitungkan *refocusing* dalam rangka penanganan penanggulangan *Covid-19*, dan anggaran belanja tambahan penggunaan dana PNBP-PKH serta penyesuaian anggaran per kegiatan yang turut mempengaruhi capaian output pada tahun berjalan tahun 2021. Dengan progress capaian kinerja sebagaimana tersebut pada Tabel 2.2, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan optimis dapat mencapai keseluruhan target kinerja yang telah direncanakan pada tahun 2021.

Gambar 2.2. Target Kinerja yang hendak dicapai Ditjen PKTL Tahun 2021


1. IKP SELURUH KAWASAN HUTAN DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN HUTAN (PENETAPAN KAWASAN HUTAN 100%)

Penetapan kawasan hutan terkait erat dengan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat tahapan penataan batas kawasan hutan. Dalam pencapaian target penyelesaian pengukuhan/penetapan Kawasan hutan, target tata batas kawasan hutan tahun 2020 adalah sepanjang 7.139,86 km yang terdiri dari tata batas reguler dan tata batas areal calon *Food Estate*. Dari target tersebut dapat direalisasikan penataan batas sepanjang 7.097,4 Km (99,41%). Dari jumlah tersebut pelaksanaan penataan batas areal calon *Food Estate* dilakukan pada 4 provinsi sepanjang 4.758.03 Km, yaitu Sumatera Utara (320,69 Km), Sumatera Selatan (544 Km), Kalimantan Tengah (1.795 Km) dan Papua (2.098,34 Km). Secara kumulatif, sampai dengan tahun 2020 telah ditetapkan kawasan hutan dengan total luas 88.585.951 ha, yang dilakukan pada 31 unit kelompok hutan seluas 337.472,85 ha dari target seluas 500.000 ha (67,49%). Penetapan kawasan hutan tahun 2020 belum terlaksana secara maksimal dikarenakan dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang menjadi data utama penetapan kawasan hutan baru sebagian kecil yang disampaikan oleh BPKH. Dalam hal ini, sampai dengan tahun 2020 masih terdapat sisa 37.724.768,1 ha kawasan hutan kita yang menunggu untuk ditetapkan. Dalam rangka pencapaian target penetapan kawasan hutan, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasann Hutan melalui surat Nomor S.116/Kuh/PKHW2/PLA.2/4/2021 tanggal 22 April 2021 telah menyampaikan kepada seluruh BPKH untuk segera menyampaikan dokumen BATB kepada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Penetapan kawasan hutan merupakan tantangan besar yang mendesak untuk segera dituntaskan dimana masih terdapat kawasan hutan yang belum ditetapkan. Terhadap sisa kawasan hutan yang belum ditetapkan tersebut, pada tahun 2021, dalam DIPA 2021, terdapat alokasi untuk penetapan kawasan hutan seluas 3,5 juta ha (dengan panjang trayek 4.391,66 km pada 16 provinsi), sehingga diperlukan anggaran tambahan untuk penetapan pada 33,5 juta ha selama 2 tahun. Oleh karena itu, untuk mendukung percepatan penetapan kawasan hutan, diusulkan penggunaan sebagian dana PNPB PKH pada 15 BPKH untuk pelaksanaan tata batas kawasan hutan sepanjang 10.221 km pada 20 BPKH yang diperkirakan dapat menghasilkan penetapan kawasan seluas 9 Juta ha. Selain itu, tambahan anggaran juga dialokasikan untuk digunakan dalam rangka mendukung percepatan penetapan kawasan hutan.

Berdasarkan laporan capaian IKU KLHK Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan Kawasan Hutan, luas kawasan hutan yang telah ditetapkan hingga November tahun 2021 adalah 845.734,7 Hektar, sehingga luas total kawasan hutan yang sudah ditetapkan statusnya secara legal dan legitimate adalah seluas 89.431.686 ha atau 71% dari luas penunjukan kawasan hutan yang mencapai 125.795.306,19 ha terdiri dari Konservasi (perairan dan daratan) seluas 27.407.668,40 ha (21,79%), Hutan lindung seluas 29.560.152 (23,50%), Hutan Produksi Terbatas seluas 26.802.781,04 ha (21,31%), Hutan Produksi Tetap seluas 29.230.539,78 ha (23,24%), Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 12.794.164,68 ha (10,17%).

TAHUN	LUAS PENETAPAN AKUMULASI (Ha)
2015	79.287.632
2016	85.838.601
2017	87.833.320
2018	88.145.055
2019	88.248.478
2020	88.585.951
Sd November 2021	89.431.686



Gambar 2.3. Grafik Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan (sd November 2021)

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung percepatan proses pengukuhan kawasan hutan dan efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka penetapan kawasan hutan adalah :

- Percepatan Penetapan Kawasan Hutan memanfaatkan Teknologi Informasi dan koordinat geografis diantaranya Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan (PSN, PEN, Ketahanan Pangan dan Energi, TORA, Hutan Adat, Rehabilitasi DAS yang memberi perlindungan dan wilayah berdekatan dengan pemukiman padat penduduk), Pemanfaatan citra resolusi tinggi/sangat tinggi, Sistem Kartometrik dengan penentuan koordinat geografis/UTM.
- Pemenuhan tenaga ukur dan alat ukur dengan sifat perbantuan dari BPKH yang telah selesai tata batas dan peningkatan kapasitas SDM.
- memaksimalkan batas kombinasi untuk temu gelang kawasan hutan dan revisi regulasi (tata batas perairan menghilangkan buoy, jarak antar pal batas diperpanjang, tata batas lokasi tertentu tanpa memasang pal batas, tata batas pulau kecil); serta
- Finalisasi regulasi pengukuhan kawasan hutan dalam rangka percepatan penetapan kawasan hutan.

Melalui Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.495/MENLHK/SETJEN/REN.0/8/2020 tanggal 1 Agustus 2020 perihal PSN Pangan Terpadu *Food Estate*, program utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung percepatan PSN Pangan Terpadu dalam kerangka Pengembangan *Food Estate* Terpadu dengan prinsip Keberlanjutan (lingkungan hidup tetap terjaga dan lestari), antara lain meliputi :

- 1) Penyediaan Kawasan untuk pangan yang bebas dari masalah status hutan negara serta siap dibangun;

- 2) Kawasan pangan yang tidak ada masalah fragmentasi habitat satwa;
- 3) Penyediaan wilayah lahan pangan yang telah pulih dari kerusakan gambut dan bebas dari resiko masalah gambut;
- 4) Wilayah yang menjadi sasaran pada tahun 2020, antara lain propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Papua, Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara;
- 5) Menjamin Governance Pembangunan Kawasan Pangan terpadu yang berkelanjutan, partisipatif dan transparan serta koordinasi yang kuat dengan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2020, telah dialokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan terkait penyiapan lahan pangan terpadu *Food Estate* di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua, yakni melalui kegiatan Penyiapan Lahan Pangan *Food Estate* meliputi pelaksanaan penataan batas areal calon *Food Estate* sepanjang 4.758.03 Km, yaitu Sumatera Utara sepanjang 320,69 Km, Sumatera Selatan sepanjang 544 Km, Kalimantan Tengah sepanjang 1.795 Km dan Papua sepanjang 2.098,34 Km.

Untuk terus mendorong kinerja penyiapan lahan pangan pada tahun 2021, kegiatan penataan batas lahan pangan pada kegiatan tata batas kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk areal ketahanan pangan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang 2.291 km dan Provinsi Papua sepanjang 3.017 km. Namun perkembangan kegiatan penyiapan lahan Ketahanan Pangan TA 2021 banyak mengalami kendala di lapangan. Dari berbagai permasalahan yang ada, terdapat permasalahan mendasar yang sangat berpengaruh pada kinerja kegiatan, yaitu belum adanya *Grand Design* Program Ketahanan Pangan yang dapat diacu oleh K/L dalam melakukan kegiatan. Atas dasar tersebut, alokasi anggaran TA 2021 hingga pertengahan tahun 2021 pelaksanaannya masih sangat minim.

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 terkait lokus prioritas kegiatan *Food Estate*, disampaikan bahwa lokus prioritas untuk Ketahanan Pangan adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan alokasi yang ada, anggaran cukup memadai untuk mendukung arahan prioritas dimaksud. Sementara untuk terus mendorong kinerja penyiapan lahan pangan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melakukan beberapa kali koordinasi dengan K/L yang juga dimandatkan untuk melaksanakan Program Ketahanan Pangan, yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Pertahanan. Berdasarkan koordinasi tersebut, ditetapkan prioritas baru tambahan untuk penyiapan lahan ini, yaitu provinsi Sumatera Utara. Sehingga penyiapan lahan pangan pada tahun 2021 dilaksanakan pada provinsi Sumatera Utara sepanjang 2.345 km, Papua sepanjang 1.100 km, dan Kalimantan Tengah sepanjang 3.175 km.

2. IKP MENINGKATNYA PENGGUNAAN DATA DAN INFORMASI SUMBERDAYA HUTAN OLEH PARA PIHAK SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN RENCANA KELOLA

Pada tahun 2020, beberapa pencapaian yang diperoleh dalam kegiatan IPSDH diantaranya Jaringan Informasi Geospasial KLHK meraih penghargaan Bhumandala Award yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Penghargaan simpul jaringan merupakan bentuk apresiasi BIG kepada simpul-simpul jaringan dengan tujuan untuk memotivasi, menginspirasi, memperkuat, dan meningkatkan semangat K/L/P dalam membangun elemen-elemen simpul jaringannya agar terus terbina secara berkelanjutan menuju Simpul Jaringan yang aktif dan operasional. Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (SIMONTANA) atau *National Forest Monitoring System* (NFMS) juga berhasil lolos ke dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020.

Selain itu, capaian kinerja pada tahun 2020 mencakup penyusunan data potensi sumber daya hutan; Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, serta Penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan tingkat unit pengelolaan, Update Penutupan Lahan Nasional; Laporan Deforestasi; Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) dan pelayanan penggunaan data dan informasi SDH melalui analisis spasial telaah berbagai kebijakan dan program pemerintah, kebencanaan serta telaah kepentingan negara lainnya.



Gambar 2.4. Capaian Pendukung IKP 2 Tahun 2020

Sumber : LKJ Ditjen PKTL Tahun 2020

Pada tahun 2021, KLHK melalui kegiatan Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan telah memperoleh penghargaan *Big Top Geospatial Data Sharing* Kategori K/L dari BIG dalam rangka Hari Informasi Geospasial ke-52 tanggal 17 Oktober 2021 sebagai bukti masifnya penggunaan data dan informasi Sumber Daya Hutan oleh para pihak. Data utama yang dihasilkan dalam pencapaian kinerja adalah Data Neraca Sumber Daya Hutan, Data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan tingkat nasional dan unit pengelolaan, Update Data Penutupan Lahan Nasional; Data Deforestasi dan Rekalkulasi Penutupan Lahan; Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (2 periode); dan kegiatan pengelolaan Informasi Geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional untuk mendukung Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*).

Data dan informasi sumberdaya hutan merupakan dasar yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan dan rencana kelola. Data dan informasi sumberdaya hutan yang akurat merupakan sasaran dalam penyelenggaraan kegiatan inventarisasi dan pemantauan SDH. Pengumpulan data dan informasi sumberdaya hutan dilakukan dengan dua metode utama, yaitu inventarisasi hutan terestris dan penerapan teknologi penginderaan jauh. Kegiatan ini diselenggarakan dengan berbagi peran antara Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan dan BPKH Wilayah I-XXII. Kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh BPKH berupa inventarisasi sumberdaya hutan di lapangan dengan lokasi sampling yang telah ditentukan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan serta penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan. Data dari BPKH inilah yang kemudian menjadi bahan analisis untuk menghasilkan data dan informasi sumber daya hutan.

Potensi tegakan hutan Indonesia dihitung dari data hasil inventarisasi hutan nasional seluruh Indonesia. Inventarisasi hutan tingkat nasional dilakukan dengan pengumpulan dan informasi di lapangan dengan membuat plot-plot contoh berupa plot contoh sementara (Temporary Sample Plot/TSP) dan plot contoh permanen (Permanent Sample Plot/PSP) di seluruh kawasan hutan di Indonesia. Dari data hasil pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisa untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir. Pada tahun 2020, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melaksanakan inventarisasi sumber daya hutan sebanyak 210 klaster dari 205 klaster target yang ditetapkan. Hal-hal yang menunjang keberhasilan adalah perencanaan yang baik, sumberdaya manusia yang berpengalaman dan peralatan inventarisasi yang memadai. Sementara pada tahun 2021, kegiatan inventarisasi sumber daya hutan diharapkan dapat mencapai target sebanyak 83 klaster.

Data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan serta data penutupan lahan dan perubahannya (deforestasi dan reforestasi) digunakan dalam penghitungan potensi karbon dan Faktor Emisi karbon dari hutan dalam rangka pengendalian perubahan iklim. Kegiatan analisis spasial data penutupan lahan dan potensi SDH digunakan dalam berbagai kepentingan antara lain penyiapan Ibu Kota Negara, penyusunan KLHS dan IKTL, analisis kebencanaan banjir

dan longsor, analisis baseline hutan di luar kawasan hutan, mekanisme insentif pengelolaan hutan di luar kawasan hutan, analisis turunan UUCK terkait kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan, telaah penutupan lahan Sawah Di Lindungi (SDL) bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian, ATR dan BIG, telaah penutupan lahan dalam rangka One Map Mangrove bersama Direktorat KTA sebagai walidata mangrove, analisa RHL, telaahan PIPPIB, Telaah Penutupan Lahan Unit Pengelolaan, penyusunan Rancangan PITTl Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan bersama Sekretariat Percepatan KSP (PP 43/2021), dan sebagainya.


Kegiatan pengelolaan, pemutakhiran dan penyebarluasan data dan informasi geospasial telah didukung oleh kegiatan Pengelolaan Basis Data Geospasial, WebGIS dan GEOPORTAL KLHK yang terintegrasi dengan JIGN, Penyusunan NSPK (PermenLHK Nomor P.24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan IGT Lingkup KLHK), Standarisasi IGT LHK (Keputusan Dirjen PKTL Nomor SK.46/PKTL/IPSDH/PLA.1/10/2021 tentang Kamus Data Geospasial LHK Tahun 2021), Penjaminan Kualitas IGT LHK sesuai standar, Pengembangan infrastruktur jaringan GEOPORTAL/WEBGIS KLHK, Kompilasi dan Integrasi IGT Renaksi KSP Target B08 (Perpres 23/2021) serta penyelesaian ketidaksesuaian/tumpang tindih IGT (PP Nomor 43/3021), Pelayanan Integrasi basis data geospasial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka FCPF ke JIG KLHK, Pelayanan Integrasi database BRGM ke SIGAP KLHK, Pelayanan integrasi database 22 BPKH ke basis data geospasial KLHK, Pengembangan otomasi SIGAP KLHK (basis data dan portal), dan sebagainya. Pelayanan data dan informasi SDH dapat melalui surat permohonan resmi, baik surat fisik maupun elektronik yang jumlahnya semakin meningkat (dari 166 surat di tahun 2020 meningkat menjadi 265 surat per 29 Desember 2021). Pemanfaatan data dan IGT dapat dilakukan langsung secara mandiri oleh unit kerja internal KLHK pusat dan UPT melalui fasilitas jaringan, dan juga oleh publik melalui peta interaktif pada website/portal SIGAP KLHK. Selain peningkatan penggunaan data SDH dari jumlah surat permohonan, penggunaan data SDH juga beragam dari sisi cakupan wilayah dan pengembangan metode penggunaan data geospasial SDH. Dari sisi kualitas, data dan informasi geospasial juga ditingkatkan berdasarkan standar, tata kelola data semakin efisien dan optimal, kemudahan akses IGT oleh para pengguna melalui fasilitas jaringan (SIGAP), serta upaya lainnya akan selalu ditingkatkan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna.

3. IKP SELURUH PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Penggunaan kawasan hutan merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan proses perizinan dapat terlayani secara maksimal dengan adanya perbaikan sistem dalam pelayanan dan revisi peraturan terkait penggunaan kawasan hutan. Selain itu, kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan dapat terakomodir khususnya untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air dengan tetap menjamin keberlanjutan fungsi hutan.



Kegiatan utama **pengendalian penggunaan kawasan hutan** adalah penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP).




Gambar 2.5. Capaian Pendukung IKP 3 Tahun 2020 dan Prognosis sd November 2021

Sebagaimana komitmen Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, peningkatan pelayanan perizinan Izin Pinjam Pakai KH yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melalui penyederhanaan proses permohonan Izin Pinjam Pakai KH, percepatan waktu proses permohonan Izin Pinjam Pakai KH, serta perluasan akses masyarakat di dalam melakukan permohonan Izin Pinjam Pakai KH.

4. IKP LUAS KAWASAN HUTAN YANG DILEPASKAN UNTUK TORA

Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Pada tahun 2020, target luasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA adalah 130.000 ha, namun target ini mengalami penurunan menjadi 46.500 ha karena adanya refocusing anggaran.

Dalam mendukung pencapaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, seiring dengan adanya refocusing alokasi anggaran dalam rangka penanganan Covid-19, telah dilaksanakan kegiatan Inver PTKH pada 15 Kabupaten (10 provinsi) dan kegiatan penataan batas TORA sepanjang 2.045 Km. Hingga akhir tahun 2020, Luas kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk TORA sebesar 72.956,19 ha (156,9% dari target), yang terdiri dari 53 SK BIRU seluas 70.183,73 ha dan 3 SK Transmigrasi seluas 2.772,46 ha. Pencapaian target maksimal tahun 2020 tersebut disebabkan dokumen pendukung (Berita Acara Tata Batas) dikirimkan oleh BPKH lebih cepat dan dokumennya telah sesuai ketentuan. Pencapaian target maksimal tahun 2020 tersebut disebabkan dokumen pendukung (Berita Acara Tata Batas) dikirimkan oleh BPKH lebih cepat dan dokumennya telah sesuai ketentuan.



Gambar 2.6. Capaian Pendukung IKP 4 Tahun 2020


Sumber : LKJ Ditjen PKTL Tahun 2020

Pada tahun 2021 berjalan, penataan batas Kawasan hutan untuk TORA dilaksanakan pada 52 Kab/Kota. Dari keseluruhan Kab/Kota, terdapat 15 Kab/Kota belum dapat dilaksanakan karena belum terbit perintah tata batas. Pola penyelesaian PPTKH pada 13 Kab/Kota diterbitkan di bulan November dan telah ditindaklanjuti dengan penerbitan perintah tata batasnya, dimana

pelaksanaan tata batas dilakukan di Bulan November. Terhadap 2 Kabupaten sisanya diselesaikan dengan pola Perhutanan Sosial, sehingga tidak dilakukan penataan batas. Sampai dengan bulan November 2021, luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA adalah seluas 36.255,6 Hektar.

Adapun permasalahan yang dihadapi terkait TORA antara lain: 1) Sedikitnya permohonan pelepasan HPK tidak produktif yang sudah dicadangkan; 2) Terdapat Kab/Kota yang tidak mengajukan permohonan PPTKH; 3) Terdapat pemukiman fasos fasum yang tidak terakomodir dalam permohonan PPTKH dari kab/kota dan tidak masuk dalam rekomendasi Gubernur; 4) Keterbatasan anggaran APBN untuk kegiatan inver maupun tata batas; 5) Lahan garapan yang diklaim masyarakat tidak terakomodir karena terletak di luar peta indikatif TORA; 6) Lokasi yang ada di peta indikatif TORA tidak seluruhnya dimohon penyelesaian PTKH oleh masyarakat; 7) Pola penyelesaian resettlement belum jelas mekanisme pengaturannya.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyediaan TORA dari kawasan hutan, antara lain berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pendanaan penyediaan TORA melalui APBD, sosialisasi dan *coaching clinic* terhadap regulasi penyelesaian penguasaan tanah untuk sumber TORA dan areal indikatif TORA/areal pencadangan HPK tidak produktif, memaksimalkan pemanfaatan media elektronik dalam sosialisasi TORA serta perbaikan regulasi juga dilakukan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan.



Gambar 2.7. Progress Penyelesaian TORA sd November 2021

Sumber : Dit. PPKH

5. IKP SELURUH PERENCANAAN KEHUTANAN YANG KOMPREHENSIF, UTUH, DAN BERKESINAMBUNGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara umum, rencana kehutanan terdiri dari Rencana Kawasan Hutan dan Rencana Pembangunan Kehutanan.

Dalam proses mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada tahun 2020 telah dilakukan beberapa pencapaian output, diantaranya :

- Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP;
- Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030;
- Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa.



Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP

Penetapan wilayah KPH pada 29 Provinsi : **538** unit KPH (189 KPHL dan 349 KPHP)
Fasilitasi penyusunan RPHJP sebanyak **15** RPHJP



Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030

- Terlaksananya Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan (26 Lokasi)
- Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP (3 Lokasi)
- Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan (Pengintegrasian Rencana pengelolaan KPH dengan RKTP dan RKTN (476 KPH), Fasilitasi Penyusunan/Review RKTP (2 Lokasi), Pemantauan RKP, dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perencanaan Kehutanan (8 Lokasi).



Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa

penyediaan data areal perhutanan sosial Tahun 2020 pada Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur

Gambar 2.8. Capaian Pendukung IKP 5 Tahun 2020

Sumber : LKJ Ditjen PKTL Tahun 2020

Untuk mewujudkan kepastian wilayah kelola KPH yang menjadi aspek paling mendasar dalam pengelolaan hutan, penyusunan revisi atas Penetapan KPH sangat penting dilakukan karena menjadi dasar pengambilan kebijakan serta acuan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pada tahun 2021 berjalan, perkembangan Data dan Informasi Pembangunan KPH dalam Sinpasdok KPH (sampai dengan akhir November 2021), berupa rekapitulasi jumlah KPH berdasarkan Surat Keputusan Penetapan adalah 688 unit yg terdiri atas 148 KPHK; 195 KPHL dan 345 KPHP. Selain itu, penetapan kelembagaan KPH (UPTD) berdasarkan Peraturan Gubernur adalah sebanyak 345 KPH. Dalam penetapan wilayah KPH, telah disahkan sebanyak 382 RPHJP, yang terdiri RPHJP KPHP sebanyak 225 RPHJP dan RPHJP KPHL sebanyak 157 RPHJP.

Selain itu, guna menjaga keselarasan antara rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan, baik di pusat maupun daerah; maka dilaksanakan kegiatan pemantauan rencana kehutanan baik di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat tapak. Kegiatan pemantauan rencana kehutanan tingkat pusat dilakukan untuk menjaga keselarasan antara rencana Kawasan hutan (RKTN 2011-2030 REvisi I) dengan rencana pembangunan kehutanan (Renstra KLHK dan Renstra Eselon I bidang Kehutanan). Pada tahun 2020, kegiatan pemantauan rencana kehutanan tingkat pusat dilaksanakan dengan fokus memantau keselarasan RKTN 2011-2030 Revisi I dengan Renstra KLHK. Pada tahun 2021, fokus kegiatan pemantauan rencana kehutanan tingkat pusat adalah memantau keselarasan antara RKTN 2011-2030 Revisi I dengan Renstra Eselon I bidang Kehutanan yaitu: Renstra Ditjen KSDAE, Renstra Ditjen PDASRH, Renstra Ditjen PHL, Renstra Ditjen PKTL, Renstra Ditjen PHLHK, Renstra Ditjen PSKL, Renstra Ditjen PPI, Renstra Ditjen PPKL, Renstra BLI dan Renstra BP2SDM.

Pemantauan rencana kegiatan kehutanan tingkat provinsi juga dilaksanakan bertujuan agar Rencana Kehutanan yang disusun di tingkat provinsi, baik rencana Kawasan hutan (Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi/RKTP) maupun rencana pembangunan kehutanan (Renstra Dinas Kehutanan/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi) selaras dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional. Kegiatan pemantauan rencana kegiatan kehutanan provinsi ini diawali dengan pelaksanaan pemantauan keselarasan Jakstra RKTN dan RKTP serta spasial arahan ruang secara *desk analysis* di Jakarta. Selanjutnya hasil dimaksud disampaikan ke provinsi melalui 2 (dua) metode yaitu: (1) melalui rapat pembahasan dengan melibatkan Dinas Kehutanan/DLHK provinsi, Bappeda UPT Dishut/DLHK Prov (termasuk KPH) dan UPT KLHK yang ada di provinsi terkait; (2) tidak melalui rapat (hanya berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan/ Dinas LHK provinsi untuk mengkonfirmasi hasil pemantauan rencana kegiatan kehutanan provinsi tersebut.

Pada tahun 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan pada 7 (tujuh) provinsi yaitu: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada tahun 2021 hingga bulan September 2021, pemantauan rencana kegiatan kehutanan telah dilaksanakan pada 9 (sembilan) Provinsi yaitu: Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bengkulu, Bali, Banten dan Jawa Timur. Selanjutnya akan

dilaksanakan juga pemantauan kegiatan kehutanan propinsi pada triwulan ke-empat pada propinsi Maluku Utara dan Sulawesi Utara.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, selain dilaksanakan penyampaian hasil pemantauan keselarasan antara RKTN dengan RKTP dan renstra DLKH/Dishut Provinsi dan konfirmasi hasil pemantauan, dilakukan juga upaya guna mendorong DLKH/Dishut untuk merevisi RKTP agar sesuai dengan RKTN 2011-2030 Revisi I. Salah satu output dari kegiatan ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang telah dipantau tahun 2020, saat ini (tahun 2021) telah dalam proses menyusun revisi RKTP Jawa Tengah, dan diharapkan dapat disahkan tahun ini.

Agar perencanaan kehutanan selaras dari tingkat pusat hingga ke tingkat tapak, maka dilakukan juga pemantauan keselarasan antara arahan ruang pemanfaatan hutan dalam RKTN dan RKTP dengan blok tata hutan dalam RPHJP KPH. Pemantauan ini dilaksanakan agar rencana spasial pada RKTN, RKTP dan RPHJP KPH menjadi selaras dan saling menyesuaikan. Kegiatan Pemantauan Rencana Kehutanan Tingkat tapak ini baru dilaksanakan pada tahun 2021 dan direncanakan akan dilaksanakan pada 3 propinsi, yaitu: Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Lampung.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2020-2024 memuat agenda prioritas nasional antara lain Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, serta mendukung Penataan Penguasaan dan kepemilikan lahan dalam rangka Reforma Agraria. Pulau Jawa dengan luas kawasan hutan < 30% dalam hal pembahasan mengenai Reforma Agraria yang dapat menjadi solusi adalah dengan pemberian legalitas akses perhutanan sosial kepada masyarakat (kelompok tani) pada areal Perum Perhutani dengan tujuan adalah menghutankan kembali daerah-daerah yang 5-10 tahun tidak produktif atau tidak dilakukannya pemanfaatan dan pengelolaan oleh Perum Perhutani.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan identifikasi terhadap pemanfaatan hutan dalam hal ini telah menetapkan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial seluas ± 14 juta hektar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4028/MENLHK/PKTL/ REN/PLA.0/5/2021 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI). Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, Pemberian hak akses masyarakat perhutanan sosial yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka untuk memberi kepastian hukum atas akses kelola dan pemanfatan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Selain itu, sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial Kawasan hutan. Hingga tahun 2021 berjalan, telah melaksanakan kegiatan *groundcheck* calon areal perhutanan sosial jawa sebanyak 9 lokasi yang terdapat pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Data tersebut akan dianalisis secara *desk study* untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan kondisi aktual kawasan yang akan dijadikan Areal Perhutanan Sosial Jawa.

6. MENINGKATNYA KESADARAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENENTUAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH

Capaian Kinerja Pencegahan Dampak Lingkungan berdasarkan Indikator Kinerja yang merupakan dasar penilaian kinerja kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.



Gambar 2.9. Capaian Pendukung IKP 6 Tahun 2020

Sumber : LKJ Ditjen PKTL Tahun 2020

Sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan dari sisi tata lingkungan, pada Tahun 2020 Ditjen PKTL melaksanakan KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional yang dilakukan secara cepat (*rapid assessment*). Penyusunan KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional dilakukan di 4 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Papua. Tujuan Penyusunan KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional di 4 Provinsi ini adalah untuk membangun strategi perlindungan lingkungan (*environmental safeguard*), kebijakan pendukung (*enabling policy*) yang harus dilakukan, langkah-langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta arahan monitoring dan evaluasi keberlanjutan landscape, sehingga program pengembangan pangan nasional dilakukan dengan tetap menjamin keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan hidup yang menjamin keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor pada tahun 2021, terdapat beberapa kegiatan yang masih berjalan hingga akhir tahun. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya proses validasi terhadap dokumen KLHS baik KLHS RPJMD maupun KLHS Rencana Tata Ruang. Adapun validasi terhadap KLHS RPJMD diantaranya adalah KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta, Perubahan RPJMD Jawa Barat 2018-2023, RPJMD NTB 2019-2024, Perubahan RPJMD Lampung 2019-2024, RPJMD Sumatera Barat 2021-2021, Perubahan RPJMD Jawa Tengah 2018-2023, dan RPJMD Bengkulu 2021-2026. Proses validasi juga dilakukan pada KLHS Rencana Tata Ruang diantaranya adalah KLHS Revisi RTRW Sulawesi Tengah, KLHS Revisi RTRW NTB 2009-2029, KLHS RRTR KSP Gugus Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah, dan KLHS Masterplan IKN. Selain itu telah dilakukan juga proses validasi KLHS KHKP Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mendukung proses validasi penyusunan KLHS, beberapa kegiatan asistensi juga telah dilakukan Asistensi teknis dan Validasi KLHS RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Barat, Asistensi Teknis KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur, Asistensi Teknis dan Pra Validasi KLHS Perubahan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Asistensi Teknis KLHS BCLS Kabupaten Ketapang.

Sebagai dukungan dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan dari sisi tata lingkungan, pada Tahun 2021 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melaksanakan KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional yakni penyusunan KLHS KHKP Provinsi Kalimantan Tengah serta Penyusunan KLHS Pengembangan Lahan *Food Estate* Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran kegiatan Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi pada tahun 2021 berjalan sesuai dengan target dimana telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif terkait dengan Air pada 6 Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Papua, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Tengah. Kegiatan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan bertujuan untuk melakukan koreksi atas hasil *desk study* dari peta Indikatif yang dihasilkan. Dengan makin banyaknya titik verifikasi lapangan yang tervalidasi maka akurasi dari Peta Indikatif Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air semakin baik. Hal ini memberikan informasi bahwa kondisi lapangan sesuai dengan peta yang dihasilkan, diantaranya data dan informasi berdasarkan Hasil Pengukuran pH tanah dan Jenis Batuan Pada Koordinat Utama, Tekstur Tanah, Kondisi Bentang Alam, Aspek Topografi, Aspek Morfogenesis, Ketinggian serta Kemiringan Tempa.




Kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif terkait dengan Air

- 1. Dokumentasi drone Kegiatan Verifikasi Lapangan**
- 2. Pengecekan pH tanah**
- 3. Pengecekan parameter karakteristik bentang alam**

Data dan informasi lain yang diperoleh dalam rangka kegiatan verifikasi jasa lingkungan hidup tinggi terkait air (data sekunder) antara lain perubahan bentang alam yang diakibatkan oleh bencana alam, perubahan tipe vegetasi dan penutupan lahan dalam jangka waktu tertentu, seperti adanya kebakaran lahan, banjir, penggunaan lahan dalam kawasan tersebut, dll. Informasi dapat diperoleh dari penduduk sekitar dan di-*cross check* dengan penduduk lainnya untuk memastikan kebenarannya. Data dan Informasi yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi yang dapat digunakan dalam penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, RPPLH, KLHS dan kemudahan perijinan berusaha.

7. MENINGKATKAN KESADARAN SEKTOR SWASTA/UNIT USAHA DAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PENGURUSAN IZIN LINGKUNGAN, AMDAL DAN UKL/UPL

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu diterapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dan berdasarkan hal tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 sehingga terdapat kegiatan usaha yang diproses melalui sistem “*Online Single Submission (OSS)*”. Izin lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: Penyusunan Amdal dan UKL-UPL; Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.



Gambar 2.10. Capaian Pendukung IKP 7 Tahun 2020

Sumber : LKJ Ditjen PKTL Tahun 2020

Instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan lain yang dilaksanakan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah Audit Lingkungan Hidup. Pengenaan Audit Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua, yaitu: audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan. Pada tahun 2020 telah dilakukan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 9 kegiatan.

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL daerah, dimaksudkan agar Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Instansi Lingkungan Hidup di daerah mampu memberikan Pelayanan Publik terkait Izin Lingkungan melalui proses Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai NSPK. Pemenuhan terhadap NSPK dimaksud ditunjukkan oleh Bukti Administrasi Proses dan Kualitas/Mutu Dokumen Lingkungan (output) yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam upaya meminimalisir/mengendalikan dampak negatif lingkungan (pencemaran dan kerusakan) pada tahap perencanaan kegiatan. Pada tahun 2020 telah diterbitkan rekomendasi perpanjangan lisensi Komisi Penilai Amdal terhadap 19 Provinsi, yang didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi komisi penilai Amdal dan hasil Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Selain itu, pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja KPA amdal dan pemeriksaan UKL-UPL daerah telah berhasil dilakukan terhadap 23 KPA provinsi, 18 KPA kabupaten/kota, dan 5 Pemeriksa UKL-UPL Kab/Kota.

Sebagai dukungan penyelenggaraan program Pemulihan Ekonomi Nasional *Food Estate*, dilaksanakan dukungan Kajian Dampak Lingkungan sebagai *Environmental Safeguard* untuk pencetakan sawah dan lahan pangan lainnya pada tahun 2020 ini dilakukan pada 4 provinsi yaitu Papua, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. Tujuan kegiatan kajian dampak lingkungan sebagai *Environmental Safeguard* untuk pencetakan sawah dan lahan pangan lainnya adalah mempercepat pengambilan keputusan kelayakan lingkungan untuk kegiatan pencetakan sawah dan lahan pangan lainnya pada tingkat tapak proyek serta memberikan arahan action plan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif akibat usaha dan/atau kegiatan pencetakan sawah dan lahan lainnya.

Dalam pencapaian sasaran kegiatan pada tahun 2021, kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL daerah telah dilakukan dengan menyelesaikan 66 dokumen amdal, Persetujuan Lingkungan SKKL sebanyak 35 SK dan SK Izin Lingkungan 2 SK serta pemeriksaan UKL-UPL daerah sebanyak 16 dokumen (4 dokumen rekomendasi, 2 Dokumen SK Izin Lingkungan serta 4 Dokumen SK PKPLH yang diterbitkan

oleh KLHK. Evaluasi kinerja komisi penilai amdal/pemeriksa UKL UPL (instansi lingkungan hidup daerah) telah dilaksanakan di 22 Provinsi dan 21 Kabupaten/ Kota terhadap 43 KPA.

Selain itu, evaluasi kinerja penyusunan dokumen Amdal telah dilaksanakan pada 9 Penyusun Amdal Perorangan dan 67 LPJP dengan jumlah 182 dokumen yang terdiri dari 171 Dokumen Amdal dan 11 Dokumen Addendum Andal RKL RPL melalui Evaluasi Kualitas/Mutu Dokumen Amdal.

Penyusunan NSPK bidang dampak lingkungan usaha dan kegiatan juga dilaksanakan dengan capaian telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal, UKL UPL atau SPPL serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Amdal, LPJP Amdal dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 ini telah disosialisasikan sebanyak lebih dari 35 kali dengan sasaran internal KLHK, pemda, BPKH, pelaku usaha, perguruan tinggi.

Dalam rangka pengembangan system informasi kajian dampak lingkungan, pada tahun 2021 telah dilakukan modifikasi/*updating* terhadap Amdalnet Eksisting yaitu dalam rangka integrasi Amdalnet Eksisting dengan hub OSS KLHK dan OSS RBA BKPM untuk UKL UPL MR (otomatis). Penyediaan fitur layanan public Amdalnet juga telah dilakukan dalam rangka penerapan sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan pusat dan daerah.


Sebagai dukungan penyelenggaraan program Pemulihan Ekonomi Nasional *Food Estate*, dilaksanakan dukungan Kajian Dampak Lingkungan sebagai *Environmental Safeguard* untuk pencetakan sawah dan lahan pangan lainnya pada tahun 2021, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya kegiatan Asistensi Penyusunan Amdal di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. Kegiatan asistensi di Provinsi Sumatera Utara berupa koordinasi dengan instansi teknis (Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, BWS II Sumatera Dirjen Bina Marga KemenPUPR, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan), terkait rencana kegiatan *Food Estate* di lahan seluas 785 Ha dan rencana Tahap II di Kabupaten Humbang Hasundutan, serta asistensi dokumen UKL UPL Lahan *Food Estate* seluas 785 Ha di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Penyelenggaraan program Pemulihan Ekonomi Nasional *Food Estate* pada tahun 2021 juga dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah, dimana telah dilaksanakan dengan kegiatan Asistensi Penyusunan Amdal berupa koordinasi dengan Kementerian Pertahanan terkait penyusunan dokumen DPLH di lahan seluas 637 Ha yang telah dibuka dan dokumen lingkungan Amdal/UKL UPL untuk lahan seluas 31.000 Ha serta rencana monitoring pelaksanaan Amdal 165.000 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah

8. NILAI SAKIP DITJEN PKTL

Sasaran Rencana Kerja (target) pada Tahun 2020 adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 79 poin. Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2020 dilakukan pada Tahun 2021, sehingga pencapaian target ini belum dapat terukur. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKTL Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Tahun 2020, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar **79,86** dengan kategori BB (sangat baik). Kategori tersebut bermakna bahwa Ditjen PKTL telah berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan dengan pembobotan dari penilaian dokumen Eselon I dan rata-rata nilai seluruh satker eselon II. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai SAKIP mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Demikian juga dengan sasaran Rencana Kerja (target) pada Tahun 2021 yakni Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 80 poin. Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2021 dilakukan pada tahun 2022, sehingga pencapaian target ini belum dapat terukur.


TAHUN	TARGET (POIN)	REALISASI (POIN)
2015	71	73,90
2016	73	71,25
2017	75	75,29
2018	77	77,58
2019	78	79,86
2020	79	
2021	80	



Gambar 2.11. Capaian Nilai SAKIP Ditjen PKTL

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-029.06-0/2020 tanggal 12 November 2019, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memperoleh pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp.480.427.464.000,-. Namun, hingga akhir tahun 2020, terdapat 3 (tiga) kali perubahan akibat dari penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19; Penambahan Pagu Anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan Food Estate; dan Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.




Gambar 2.12. Perubahan Pagu Anggaran tahun 2020

Hingga akhir tahun 2020, realisasi penyerapan DIPA Ditjen PKTL TA 2020 untuk semua jenis belanja sebesar Rp.403.868.152.731,- atau mencapai **90,34%** dari total pagu sebesar Rp.447.060.836.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 403.868.152.731,- ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.137,398,557,812,-, belanja barang sebesar Rp.230,927,947,421,- dan belanja modal sebesar Rp.35,541,647,498,-. Berdasarkan sumber dana, realisasi anggaran sebesar Rp.403.868.152.731,- ini terdiri dari anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 333.155359.606,-, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 52.022.204.870,- dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp 18.690.588.255,-.

Tabel 2.3 Realisasi Penggunaan Pagu Anggaran lingkup Ditjen PKTL TA 2020

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	245.178.068.000	222.019.806.699	90,55%
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	129.296.709.000	112.400.981.335	86,93%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	19.454.262.000	18.937.877.950	97,35%
Penggunaan Kawasan Hutan	40.276.092.000	38.152.213.134	94,73%
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	5.987.759.000	5.917.941.171	98,83%
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	6.867.946.000	6.439.332.442	93,76%
total	447.060.836.000	403.868.152.731	90,34%

Sedangkan pada tahun 2021, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memperoleh pagu sebesar Rp.410.303.585.000,-. Dalam perkembangannya, telah terjadi perubahan pada DIPA tahun 2021 diantaranya penyesuaian pagu belanja K/L yakni melalui penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2021 dalam rangka penanggulangan Covid-19; Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan; Penyesuaian RO-KRO DIPA untuk Penandaan Rincian Output PC PEN Kementerian LHK TA. 2021; maupun penyesuaian anggaran kegiatan dalam rangka penyesuaian anggaran dan lokasi kegiatan *Food Estate* Tahun 2021 serta percepatan penyelesaian pengukuhan Kawasan hutan.



Gambar 2.13. Perubahan Pagu Anggaran tahun 2021

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan tahun 2021, setelah DIPA tahun 2021 mengalami beberapa perubahan, dengan pagu alokasi sebesar Rp. 532.555.897.000,- penyerapan anggaran hingga 30 November 2021, yaitu sebesar Rp. 442.693.877.333,- atau 83,13% (*Sumber: Online Monitoring SPAN*). Berdasarkan hasil capaian tersebut, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tetap berupaya untuk dapat menyelesaikan seluruh kegiatan hingga akhir tahun 2021 (dengan persentase penyerapan 99,11%). Prognosis realisasi anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan hingga akhir tahun 2021 disajikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Prognosis Penggunaan Pagu Anggaran lingkup Ditjen PKTL TA 2021

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		Per 30 November 2021	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	215.899.233.000	186.582.971.210	86,42%
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	253.724.471.000	206.855.012.364	81,53%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	13.382.143.000	12.207.287.846	91,22%
Perencanaan Kawasan Hutan	23.698.077.000	20.451.330.544	86,30%
Pencegahan Dampak Lingkungan	25.851.973.000	16.597.275.369	64,20%
TOTAL (sd 30 November 2021)	532.555.897.000	442.693.877.333	83,13%
PROGNOSIS CAPAIAN (sd akhir Desember 2021)		529.553.192.627	99,11%

BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2022

A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022



Sumber : Rancangan RKP Tahun 2022

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Pandemi Covid-19 telah mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era new normal, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (Build Forward Better). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022 tersebut, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun 10 (sepuluh) sepuluh strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

Mengusung tema pembangunan RKP Tahun 2022, terdapat 7 (tujuh) tujuan prioritas nasional dalam sasaran pembangunan dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Pada prioritas pertama, pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Pada prioritas ini, pemerintah meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk prioritas kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dalam hal ini, sasarannya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia; serta terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan barat Indonesia.

Selanjutnya, pada prioritas ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan arah kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran total dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan. Untuk prioritas keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan memperkuat gerakan nasional revolusi mental. Sedangkan prioritas nasional yang kelima, yakni memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan infrastruktur pelayanan dasar. Dalam prioritas kelima ini, sasarannya adalah meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar, meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar, meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan, meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan, serta meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

Kemudian, prioritas keenam untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan arah kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Prioritas ketujuh, memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM, dan transformasi pelayanan publik dengan arah kebijakan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi.



Gambar 3.1. Kerangka Prioritas Nasional dalam RKP 2022

Terkait hal tersebut, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai salah satu bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berperan dalam mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh) prioritas nasional, diantaranya :

1) Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Beberapa sasaran program yang mendukung pencapaian prioritas nasional 1 antara lain:

- Peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, yang diwujudkan melalui kegiatan Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif) diantaranya kegiatan penyediaan data dan informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi.
- Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual serta tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif utuh dan berkesinambungan, yang diwujudkan melalui kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan antara lain penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penetapan kawasan hutan regular, serta Fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH.

Tabel 3.1. Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Nasional PN 1.

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Rincian Output	Target	Anggaran (Ribu Rupiah)
02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi	1 Layanan	955.930
			Fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH	5 Lembaga	2.500.000
	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1 Layanan	310.000
			SK Penetapan Kawasan Hutan	5 Rekomendasi Kebijakan	1.540.000
			Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	5 Rekomendasi Kebijakan	51.169.076
TOTAL ANGGARAN					56.475.006

2) Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sejalan dengan tahun 2021, pembangunan Wilayah pada tahun 2022 fokus pada kegiatan penyiapan lahan dari kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara dengan target yang ditetapkan dalam revisi renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan seluas ±41.400 hektar. Hingga November 2021, status terkini kawasan hutan yang sudah siap dilepaskan, namun belum adanya usulan proses pelepasan kawasan hutan seluas ±42.150 hektar.

Tabel 3.2 Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Nasional PN 2.

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Rincian Output	Target	Anggaran (Ribu Rupiah)
04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara	Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan	1 layanan	1.000.000
total					1.000.000

3) Prioritas Nasional 3-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap Prioritas Nasional 3, salah satu sasaran pembangunan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rencana kerja tahun 2022 antara lain terwujudnya pengentasan kemiskinan melalui **kegiatan Reforma Agraria**, dengan indikator meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatnya luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria). Dukungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam hal ini fokus pada sasaran program terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan pelaksanaan kegiatan penyelesaian penyediaan kawasan hutan untuk penyelesaian TORA seluas 97 Ribu hektar dan penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial. Saat ini sudah mulai ditetapkan penataan batas Kawasan hutan (New TORA) dalam rangka penanganan Reforma Agraria pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 10 Tahun 2020, dimana penyelesaian permukiman dalam kawasan hutan tergantung pada kecukupan kawasan hutan dan penutupan lahan.

Tabel 3.3 Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Nasional PN 3.

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Rincian Output	Target	Anggaran (Ribu Rupiah)
06- Pengentasan Kemiskinan	03- Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	13 Rekomendasi Kebijakan	32.975.484
			SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	11 Rekomendasi Kebijakan	1.821.426
			Data dan Areal Perhutanan Sosial	1 Layanan	715.000
total					35.511.910

4) Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim


Dalam rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022 disusun strategi penguatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan melalui penyediaan konsep kebijakan/rencana/program serta peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi sasaran yang akan dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Tabel 3.4. Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Nasional PN 6.

Program Prioritas : 01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Rincian Output	Target	Anggaran (Ribu Rupiah)
01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	8 Layanan	3.384.070
04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	Dokumen RPPLH	7 Rekomendasi Kebijakan	400.000
		Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	2 Rekomendasi Kebijakan	1.299.921
		Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30 Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.200.000
		Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	1 Rekomendasi Kebijakan	400.000
	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	22 layanan	440.000
		Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan	1 Rekomendasi Kebijakan	4.267.350
		Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH	22 layanan	440.000
		Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	80 layanan	1.108.500
		Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan	350.000
	total			

B. PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2022




Penyusunan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, serta beberapa kebijakan penganggaran dan target kinerja tahun 2022, antara lain:

- Target Prioritas Bidang, terkait:
 - 1) Pemenuhan alokasi Penyiapan software dan Hardware dalam rangka melanjutkan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; transisi Reformasi Struktural, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 2) Peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan Sumber Daya Manusia Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Pendidikan Pelatihan, *training* maupun kursus bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - 3) Efisiensi usulan Belanja Modal, khususnya pada belanja sarana prasarana yang tidak terkait langsung dengan kinerja;
 - 4) Melanjutkan Kegiatan optimalisasi penerimaan PNBK-PKH, termasuk penyelesaian piutang negara (target 50% dari tunggakan piutang).
 - 5) Penerapan standar pelayanan dengan kualifikasi ISO dalam pelayanan di Pemerintahan sebagai bentuk tanggungjawab dan kepastian pelayanan dengan mengadopsi prinsip-prinsip pelayanan terstandar, cepat, dan akuntabel.
 - 6) Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
- Target Prioritas Nasional:
 - 1) Penyiapan lahan Ibukota Negara (IKN), Data dan Informasi Perhutanan Sosial, Jasa lingkungan tinggi, KLHS, Percepatan Penyelesaian RPPLH nasional maupun Amdal.
 - 2) Percepatan penyelesaian penataan batas kawasan hutan (reguler) dalam 2 tahun (2021 dan 2022) dan penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA dalam 3 tahun (2021-2023).

- 3) Peningkatan kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan hutan serta perbaikan lingkungan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah disusun arsitektur kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berdasarkan perubahan struktur organisasi, tugas pokok maupun fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Arsitektur kinerja tersebut juga telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Berdasarkan penyesuaian arsitektur kinerja tersebut, jika dibandingkan dengan arsitektur kinerja pada tahun 2020 dan 2021, maka terdapat beberapa perubahan/penyesuaian nomenklatur sasaran, indikator, Klasifikasi Rincian Output (KRO) maupun Rincian Output (RO), dimana terdapat beberapa RO yang dihapus, RO yang mengalami perubahan nomenklatur dan munculnya beberapa RO baru. Perubahan arsitektur kinerja tersebut telah sesuai dengan hasil kesepakatan pada Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) dalam rangka pembahasan pagu anggaran dan arsitektur kinerja KLHK TA. 2022 dan telah dilakukan penyesuaian dalam aplikasi *e-planning* KRISNA Renja Tahun 2022.



Gambar 3.2. Alur Kerja Arsitektur Kinerja

Sumber : Renja KLHK tahun 2022



Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022 dijabarkan ke dalam 3 (tiga) program antara lain **Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Kualitas Lingkungan Hidup**. Pada masing-masing program ditetapkan dengan sasaran program dan indikator kinerja program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai dinamika perubahan rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2022.

Untuk mencapai sasaran program diatas, ditetapkan rencana kegiatan dengan rincian output dan target pada masing-masing kegiatan yang telah mengalami penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup adalah: **Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan**, dengan keluaran (output) program yang dihasilkan antara lain Produk Kebijakan Pencegahan Dampak Lingkungan.

**DUKUNGAN DITJEN PKTL
PADA PROGRAM KLH TA
2022:
1 Kegiatan, 4 KRO,
11 RO**

Tabel 3.5. Sasaran Program (*Outcome*) Dan Output Program Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Produk Kebijakan Pencegahan Dampak Lingkungan
1. Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (1 Dokumen)	3. Konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (1 Dokumen)
2. Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan (1 Laporan)	4. Peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan (1 Laporan)

Sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, pelaksanaan Program Kualitas Lingkungan Hidup dijabarkan ke dalam **Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan**. Kondisi yang ditargetkan dalam sasaran kegiatan serta indikator kinerja antara lain:

1. KEGIATAN PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN

SK.1 Meningkatnya Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (*environmental safeguard*)

Indikator sasaran kegiatan berupa Rencana Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional (D3TLH) dan Informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam rencana kerja tahun 2022, dengan adanya perubahan struktur organisasi menyebabkan komponen kegiatan pengembangan dan penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tidak lagi sesuai jika digabungkan dengan kegiatan RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion. Untuk itu, agar lebih terukur hasilnya, komponen kegiatan pengembangan dan penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup diusulkan menjadi kegiatan tersendiri.

Kegiatan penyusunan RPPLH serta D3TLH dan Informasi Ekoregion akan dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan dan Sektor, dengan tujuan agar penyusunan dokumen RPPLH Nasional serta Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dapat digunakan dalam penguatan perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Ruang lingkup kegiatan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Penyusunan RPPLH, berupa:
 - Penyusunan dokumen RPPLH Nasional sebanyak 1 Dokumen, dan
 - Bimtek, Verifikasi, Monev RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 6 Laporan.
- b. Penyusunan D3TLH dan Informasi Ekoregion, berupa:
 - Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional
 - Pengembangan Peta Ekoregion dengan skala 1:250.000 serta Data dan Informasi SDA LH Berbasis Ekoregion di 2 Provinsi di Pulau Sulawesi.

SK.2 Meningkatnya Efektivitas KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (*environmental safeguard*)

Indikator sasaran kegiatan tersebut berupa (1) Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program (target 30 Dokumen). Untuk mendukung indikator ini, dilakukan kegiatan penyusunan KLHS, dimana selain menyediakan data dan informasi bagi para pihak terkait daya dukung dan daya tampung dengan target 30 Provinsi/Kabupaten/Kota, juga melakukan pembangunan dan penyempurnaan *prototype* Sistem Informasi Elektronik Terintegrasi Berbasis Spasial (SIERRA) menjadi aplikasi sistem informasi KLHS yang operasional di lapangan. Manfaat dari kegiatan ini antara lain:

- Tersedianya sistem informasi KLHS yang terintegrasi secara elektronik dan operasional meliputi akuntabilitas, kualitas dan efektivitas *environmental safeguard*.
- Menyediakan data dan informasi bagi para pihak terkait daya dukung dan daya tampung
- Memudahkan pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan terkait sektor lahan (efektivitas dan efisiensi).
- Terbangunannya koordinasi, integrasi, sinergitas dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun indikator kedua yakni Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan (1 Dokumen). Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang tersusun dan terimplementasi dalam pembangunan merupakan salah satu Indikator Kinerja dari Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang baru karena sebelumnya pengembangan dan penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup merupakan salah satu komponen dari Indikator Kinerja Kegiatan RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Adapun keluaran yang diharapkan antara lain menghasilkan Dokumen NSPK Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Kajian Dana Penjaminan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup) serta Laporan Fasilitasi dan Monitoring Evaluasi Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

SK.3 Meningkatkan Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2.021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan, bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi bidang tata lingkungan diantaranya memfasilitasi Penerapan Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) di daerah seperti sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan arahan tindak lanjutnya; Bimbingan teknis terkait ekoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). untuk menjalankan fungsi tersebut, terdapat kegiatan baru yang akan dilaksanakan oleh setiap Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yakni melalui Rincian Output Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH.

SK.4 Tersedianya Data dan Informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi

Indikator sasaran kegiatan yakni Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi. Adapun target penyediaan data dan informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi adalah 65 Juta hektar secara akumulatif dari tahun 2020 – 2024. Untuk meningkatkan akurasi dari Peta Indikatif Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan air dilakukan verifikasi lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan air secara partisipatif, dimana pada tahun 2022 akan dilakukan verifikasi lapangan di wilayah Sulawesi dan Maluku (8 provinsi yaitu: Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara).

SK.5 Meningkatnya Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan Dan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup

Sasaran kegiatan ini didukung dengan indikator sasaran yakni tersedia sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan, dengan target 1 sistem. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan kegiatan mulai membangun dan mengembangkan sistem informasi kajian dampak lingkungan berbasis geospasial yang mudah diakses dan terbuka untuk publik (Amdalnet) yang memiliki muatan antara lain website Amdal, sistem penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (Amdal, Addendum Andal, UKL UPL dan SPPL) dan WebGIS AMDAL. Sistem informasi Amdalnet tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan digitalisasi dokumen lingkungan yang digunakan dalam proses penyusunan, pemrosesan, penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan sampai dengan mengeluarkan rekomendasi atau keputusan kelayakan lingkungan baik di pusat maupun daerah yang dikelola secara online/elektronik.

Pada tahun 2022, kegiatan yang dilakukan diantaranya pembangunan modul yang akan dibangun dan dikembangkan dalam kegiatan pengembangan Lanjutan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet adalah Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan-RKL RPL Online dan Saran Pendapat Tanggapan Interaktif. Modul Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan-RKL RPL Online merupakan sarana pelaporan pelaksanaan RKL RPL sebagai implementasi RKL RPL yang merupakan kewajiban bagi setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan secara periodik 6 bulan sekali secara online.

SK.6 Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan, bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi bidang tata lingkungan diantaranya supervisi, asistensi telaahan data informasi (data geospasial) sebagai anggota Komisi Penilai Amdal Daerah perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dukungan pembinaan dan evaluasi terhadap komisi penilai Amdal Daerah serta Bimbingan teknis dan sosialisasi sistem kajian dampak lingkungan di daerah.

SK.7 Tersedianya Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

Indikator sasaran ini adalah Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dengan target 80 layanan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya Penilaian Amdal Adendum Andal dan RKL RPL serta Penerbitan SKKL; Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH; Penilaian audit lingkungan hidup; Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH); dan Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan hidup.

SK.8 Tersedianya Dokumen Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi

Indikator sasaran ini adalah Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi. Dalam rangka menjaga keberlangsungan ekosistem hutan beserta fungsinya serta untuk mengetahui sebaran jenis usaha dan/atau kegiatan eksploitasi hutan berbasis lahan tersebut seperti IUPHHK Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman, Pertambangan dan Perkebunan yang berada di kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi, dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan terhadap kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi tersebut serta kesesuaian usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi terkait air (pengatur air) maka perlu dilakukan kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi.

Kegiatan identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan jasa lingkungan tinggi ini akan memberikan manfaat jangka panjang dalam rangka menunjang kelestarian lingkungan khususnya pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan pengatur air bernilai tinggi. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 3 provinsi (Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Gorontalo).

PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN BERKELANJUTAN

Arah program ini adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa; meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

**DUKUNGAN DITJEN PKTL
PADA PROGRAM PHB TA 2022:
3 Kegiatan, 8 KRO,
24 RO**

Tabel 3.6. Sasaran Program (Outcome) Program Pembangunan Hutan berkelanjutan

NO	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2022
1	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	
	1) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	2,5 Juta Ha
	2) Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan
2	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	
	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak	1 Layanan
3	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	
	Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	300 Pemohon
4	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	
	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	94,756 Ribu Ha
5	Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	
	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 Layanan

Adapun keluaran (output) program yang dihasilkan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program tersebut antara lain:

Tabel 3.7. Keluaran (Output) Program Pembangunan Hutan berkelanjutan

NO	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	TARGET 2022
1	Seluruh perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	Seluruh perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 Layanan
2	Seluruh Kawasan Hutan diakui secara Legal dan Aktual	
	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	2,5 Juta Ha
	Luas Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	94,756 Ribu Ha
3	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	
	Penggunaan data dan informasi Sumber Daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana Kelola meningkat	1 Layanan

Pencapaian Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan dijabarkan ke dalam 3 (kegiatan) dengan target hasil yang akan dicapai dari masing-masing kegiatan antara lain :

1. KEGIATAN PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

SK.1 terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan (target 2,5 Juta Ha)

Sasaran kegiatan ini mendukung sasaran program Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

- a. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi), dengan target penetapan 2,5 Juta Ha. Tujuan penetapan Kawasan hutan dalam hal ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan serta memberikan kepastian dalam pengelolaan kawasan hutan tersebut. Dengan adanya keterbatasan anggaran, luas target penetapan tahun 2022 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 seluas 10 juta Ha. Untuk itu, dalam memenuhi kebutuhan anggaran dalam pencapaian target renstra, maka tambahan anggaran yang berasal dari ABT Penetapan Kawasan Hutan dan ABT PNBP-PKH sangat dibutuhkan.
- b. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, dengan target 1 Judul. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendokumentasikan dan menginformasikan seluruh proses pengukuhan Kawasan hutan ke dalam sistem manajemen pengelolaan data dan dokumen sehingga dokumen tersebut tetap terjaga dan informasinya dapat diakses dengan mudah.

- c. Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga dengan target sepanjang $\pm 7.302,39$ Km, yang dilaksanakan di 5 Provinsi yakni Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Papua, Riau dan Kalimantan Tengah. Penyelesaian ini dilaksanakan melalui kegiatan penataan batas Kawasan hutan dengan tahapan kegiatan pembuatan trayek batas, pemancangan batas sementara dan tata batas definitif di lapangan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan yang telah dilakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas di lapangan.
- d. Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH, dengan target 6 Dokumen. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian pemantapan kawasan hutan diantaranya kegiatan orientasi batas dan rekonstruksi batas Kawasan hutan. Untuk dapat melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan khususnya terhadap keberadaan dan keadaan fisik pal batas hutan diperlukan adanya informasi dan data awal terhadap kondisi batas kawasan hutan melalui kegiatan Orientasi Batas Kawasan Hutan yang akan memudahkan pelaksanaan Kegiatan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan. Dalam pelaksanaan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan ini akan dilakukan pengukuran dan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang dengan maksud mengembalikan letak tanda batas dan garis batas sesuai dengan posisi pada peta tata batasnya. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam pengendalian pemantapan kawasan hutan, maka tambahan anggaran yang berasal dari ABT PNBK-PKH sangat diperlukan. Pada tahun 2022, pelaksanaan kegiatan tersebut hanya dapat dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo karena keterbatasan anggaran.

SK.2 Terselesaikannya Pelayanan Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan (30 Layanan)

Sasaran kegiatan ini mendukung sasaran program Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, dengan indikator kegiatan sebagai berikut

- a. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses, dengan target 30 Pemohon. Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan dilaksanakan dalam rangka pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dengan sasaran target yaitu seluruh para pihak yang mengajukan permohonan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial, pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan.
- b. Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk Ibukota Negara (IKN) dengan target seluas 41,4 ribu Ha. Proses penyiapan IKN yang baru di Kalimantan Timur saat

ini telah memasuki tahap pengkajian yang komprehensif terhadap lokasi calon pusat pemerintahan negara. Bappenas telah mendelineasi kawasan perluasan IKN hingga lebih dari 180 ribu hektar yang didalamnya meliputi kawasan hutan dan kawasan non-hutan (areal penggunaan lain atau APL). Sebagian kawasan hutan yang masuk ke dalam delineasi ini adalah kawasan hutan dengan fungsi pokok hutan produksi tetap (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT).

Sebagian dari kawasan hutan produksi ini merupakan areal yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) PT Itci Hutani Manunggal (PT IHM). Guna keperluan pembangunan Ibu Kota Negara yang baru ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan sebagian areal IUPHHK-HT PT IHM dan telah melakukan perubahan fungsi terhadap areal dimaksud dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.109/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas + 46,84 Ha (Empat Puluh Enam Dan Delapan Puluh Empat Perseratus Hektar) Dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 41.358,70 Ha (Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Dan Tujuh Puluh Perseratus Hektar) Menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Di Kabupaten Penajam Paser Utara Dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan hutan yang telah direncanakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara saat ini kembali dikelola oleh negara dan secara yuridis di bawah pengelolaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk bisa mengakomodir pembangunan Ibu Kota Negara baru maka diperlukan perubahan peruntukan kawasan hutan.

SK.3 terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA (94,756 ribu Hektar)

Sasaran kegiatan ini mendukung sasaran program terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (target 94,756 ribu Hektar).
- b. Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH (target 13 Provinsi).

Dalam penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, dilaksanakan pengkajian dan pengesahan hasil Inver dalam rangka penerbitan perintah tata serta penyiapan keputusan pelepasan kawasan hutan (perubahan tata batas kawasan hutan) dalam rangka tora. Hasil inver tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan hutan. Pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2022 dilaksanakan di 13 Provinsi, melalui kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Obyek TORA dalam kawasan hutan yang

dilaksanakan di 4 Provinsi dengan luas 17.410 Ha dan Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA di 11 Provinsi dengan target 4.947 km (94.756 Ha).

Sebagai upaya percepatan penyelesaian reforma agraria, berdasarkan Pasal 129 Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan Penataan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan, maka dalam penyelesaian tanah dalam Kawasan Hutan Negara dapat dilakukan penataan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan tersebut dilaksanakan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan. Penataan Kawasan Hutan dapat dilakukan dengan kriteria (1) Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan; (2) Penataan Kawasan Hutan lebih dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan; (3) Penataan Kawasan Hutan kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan; (4) Pelepasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Tidak Produktif; (5) Penyelesaian permukiman dalam kawasan hutan Kawasan Hutan; serta (6) Pendanaan serta Monitoring dan Evaluasi.

2. INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

SK.1 Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH (1 Layanan)

Sasaran kegiatan ini mendukung sasaran program Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan (target 3 Dokumen). Keluaran yang diharapkan antara lain tersedianya data dan peta potensi Sumber Daya Hutan yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan, berupa Potensi Sumber Daya Hutan Nasional; Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional dan Neraca Sumber Daya Hutan.
- b. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH (82 Klaster). Data dan informasi ini diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan nasional di lapangan dengan cara pengumpulan data dan informasi di lapangan dengan membuat plot-plot contoh (TSP/PSP) di seluruh Kawasan hutan di Indonesia. Pada tahun 2022, pelaksanaan inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH terdapat di 82 Klaster.
- c. Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (2 SK dan Peta) Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau

Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut ini merupakan data yang direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali yang merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang Penghentian dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Keluaran hasil kegiatan berupa dokumen Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru skala 1 : 250.000 Periode I dan II.

d. Data dan informasi Deforestasi (target 1 Buku).

pada tahun 2022 akan dilaksanakan beberapa kegiatan dengan salah satu indikator baru yaitu penyampaian Data dan Informasi Deforestasi Indonesia, yaitu suatu penghitungan pengurangan luas hutan dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi Indonesia ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi perubahan luas lahan berhutan Indonesia baik di dalam dan di luar kawasan hutan di seluruh Indonesia pada kurun waktu tertentu. Keluaran yang dihasilkan adalah tersusunnya Buku Deforestasi Indonesia.

SK.2 Tersedianya Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK (1 Laporan)

Sasaran kegiatan ini mendukung sasaran program Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator Layanan informasi Geospasial Tematik LHK. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) bertanggung jawab terhadap ketersediaan data spasial lingkungan hidup dan kehutanan khususnya menyiapkan data geospasial status kawasan hutan dan potensi kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial, melakukan pertukaran dan penyebarluasan data spasial, menyediakan data spasial yang dapat diakses oleh masyarakat, membangun sistem akses data spasial yang terintegrasi dengan sistem akses JIGN.

Keluaran kegiatan berupa dokumen laporan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup KLHK yang meliputi hasil kegiatan pengelolaan basis data geospasial, pengelolaan jaringan data geospasial, dan hasil koordinasi pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia.

3. RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

SK.1 Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH (530 Peta)

Sasaran kegiatan ini mendukung sasaran program tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator kinerja kegiatan: Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP (530 Peta). Penyediaan peta revisi ini dilaksanakan dalam rangka proses review dan perubahan terhadap penetapan wilayah KPH yang mengalami perubahan dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi Pengelolaan kawasan hutan. Adapun keluaran yang dihasilkan adalah tersedianya Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP.

SK.2 Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030 (1 layanan/Dokumen)

Sasaran kegiatan ini mendukung sasaran program tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator kinerja kegiatan :

- a. Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan (target 30 Layanan). Hasil telaahan kesesuaian perencanaan ini berupa laporan pelaksanaan koordinasi tentang permasalahan yang terjadi setelah peta perubahan Kawasan hutan ditetapkan, dengan memberikan rekomendasi terkait penyelesaian permasalahan yang terjadi.
- b. Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP, dengan target 2 layanan, diantaranya fasilitasi penataan ruang Kawasan hutan dalam rangka review RTRWP, dan Bimbingan teknis terkait perencanaan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sektor Kehutanan.
- c. Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030, dengan target 3 Dokumen.
- d. Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK) (target 1 Dokumen). Kegiatan penyusunan/ update Peta Indikatif Dan Areal Perhutanan Sosial Mendukung KPH mencakup penyusunan/update Peta Indikatif Dan Areal Perhutanan Sosial Mendukung KPH serta Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan Teknis KHDTK, KHDPK dan KHKP, dengan keluaran berupa Peta Indikatif Dan Areal Perhutanan Sosial yang terupdate setiap tahun.

SK.3 Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial (1 Layanan)

Sasaran kegiatan ini mendukung sasaran program tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator kinerja kegiatan : Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial (1 Rekomendasi kawasan yang akan dijadikan Areal Perhutanan Sosial). Dalam penyediaan data areal perhutanan sosial, selain identifikasi areal perhutanan sosial, dilakukan juga verifikasi atau peninjauan Lapangan ke lokasi pada areal yang secara indikatif atau tutupan lahan potensial sebagai Areal Perhutanan Sosial dalam rangka pengumpulan data baik primer maupun sekunder.

SK.4 Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH (5 KPH)

Sasaran kegiatan ini mendukung sasaran program tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator kinerja kegiatan : Fasilitasi Rancangan tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH. Pada tahun 2022, fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH dilaksanakan di Provinsi Riau sebanyak 5 KPH, diantaranya pada wilayah KPHP Bagan Siapi-api, KPHP Singingi, KPH Indragiri, KPH Mandah, KPH Suligi Batu Gajah.

SK.5 Terlayaninya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (300 Permohonan)

Sasaran kegiatan ini mendukung sasaran program Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator kinerja kegiatan:

- a. Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (300 Permohonan). Keluaran (output) berupa Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dengan target ± 300 Permohonan dalam 1 tahun.
- b. Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH. Pada tahun 2022 keluaran kegiatan Perencanaan Kawasan Hutan untuk terkendalinya Penggunaan Kawasan memiliki komponen terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan dengan melaksanakan kegiatan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan yang bertujuan untuk melakukan perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penggunaan kawasan hutan oleh pihak III, yang dilaksanakan pada 155 Badan usaha/Wajib Bayar.
- c. Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala (12 Kali update). Dalam mencapai/mendukung tugas pokok kegiatan rencana dan penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan,

disusunlah kegiatan Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan Secara Berkala dengan Output yang dihasilkan berupa 12 kegiatan:

- 1) Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi PPKH
- 2) Supervisi Laporan Pemenuhan Kewajiban Pemegang PPKH
- 3) Update Data dan Informasi Penggunaan Kawasan Hutan 34 Provinsi
- 4) Pengolahan dan Analisis Data Penggunaan Kawasan Hutan
- 5) Konfirmasi Lokasi Permohonan PPKH
- 6) Pengintegrasian Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, Penggunaan Kawasan Hutan, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1 : 50.000 (dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta/*One Map Policy*)
- 7) Analisis dan Penyiapan Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, Penggunaan Kawasan Hutan, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1 : 50.000 (dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta/*One Map Policy*)
- 8) Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan KPH
- 9) Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi KPH
- 10) Optimalisasi Pengembangan Pemanfaatan SINPASDOK KPH+
- 11) Penyelenggaraan Publikasi KPH
- 12) Penataan Arsip

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Arah program ini adalah sebagai payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

**DUKUNGAN DITJEN PKTL PADA
PROGRAM DUKMAN TA 2022:
1 Kegiatan, 2 KRO, 4 RO**

Tabel 3.8. Sasaran Program (Outcome) Dan Output Program Dukungan Manajemen

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Layanan Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien
Nilai SAKIP Ditjen PKTL (target 81 poin)	Nilai SAKIP Ditjen PKTL (target 81 poin)

Pencapaian Program Dukungan Manajemen dijabarkan ke dalam Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan target yang akan dicapai antara lain :

1. KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

SK.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi

Adapun indikator kinerja kegiatan tersebut diantaranya :

1. Nilai SAKIP UKE I dengan target 81 poin;
2. Level Maturitas SPIP UKE I (level 3) ; serta
5. Laporan Keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (1 dokumen).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. SAKIP ini bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Pada tahun 2022, penilaian atas implementasi SAKIP ditargetkan memperoleh nilai 81 poin, dimana Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah berkinerja baik serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2022, ditargetkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan mencapai level 3 (terdefinisi).

Adapun keluaran yang dihasilkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut antara lain:

a. Layanan Umum

Alokasi Rincian Output ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang terdapat di kantor pusat dengan layanan dukungan manajemen di satker UPT BPKH, terdiri dari Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran; Pemantauan dan Evaluasi; Pengelolaan keuangan dan Perbendaharaan; Pengelolaan kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana; Pelayanan umum dan Rumah Tangga serta perlengkapan; Layanan Pengelolaan data dan informasi; Pelayanan hukum kepatuhan internal dan Kerjasama Teknik.

b. Layanan Perkantoran

Rincian Output Layanan ini terdiri atas pembayaran gaji dan tunjangan serta pembiayaan kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

c. Layanan Sarana Internal, berupa pengadaan kendaraan bermotor; pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi serta pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran untuk mendukung pencapaian target rencana kerja tahun 2022; serta

d. Layanan Prasarana Internal, berupa kegiatan renovasi gedung dan bangunan perkantoran, perbaikan pagar, serta perbaikan ruangan kerja.

Sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1023/SETJEN/ROCAN/SET.1/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021 perihal Pengalokasian Anggaran Eks Tenaga Bakti Rimbawan dalam DIPA TA 2022, bahwa berdasarkan pengalihan status tenaga Eks Bakti Rimbawan yang berada di KPHP dan KPHL di wilayah Provinsi menjadi tenaga PPNPN di UPT/satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022, terdapat 897 orang tenaga Bakti Rimbawan yang masih aktif yang akan disebar di 167 UPT Satker lingkup Kementerian LHK. Dalam hal ini Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendapatkan tambahan tenaga PPNPN sejumlah 42 orang, yang akan disebar di 15 UPT BPKH. Terkait dengan hal tersebut dan sesuai dengan Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor M.27/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2021, distribusi anggaran (Honorarium Bakti Rimbawan) juga telah dialokasikan pada masing-masing satker penerima tambahan Tenaga Eks Bakti Rimbawan.

Tabel 3.9. Tambahannya Tenaga PPNPN Berdasarkan Pengalihan Status Tenaga Eks Bakti Rimbawan

No	Satker	Jumlah Tenaga Teknis (orang)		Total (orang)
		SMK	Diploma-3/S1	
1	BPKH Wilayah I Medan	2	2	4
2	BPKH Wilayah III Pontianak	1	1	2
3	BPKH Wilayah VI Manado	1	1	2
3	BPKH Wilayah VII Makasar	1	2	3
4	BPKH Wilayah IX Ambon	1	3	4
5	BPKH Wilayah X Jayapura	1	1	2
6	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	2	1	3
7	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	1	1	2
8	BPKH Wilayah XIV Kupang	1	1	2
9	BPKH Wilayah XVI Palu	1	1	2
10	BPKH Wilayah XVI Manokwari	1	2	3
11	BPKH Wilayah XVIII Aceh	1	1	2
12	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	2	1	3
13	BPKH Wilayah XX Lampung	1	1	2
14	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	2	2	4
15	BPKH Wilayah XXII Kendari	1	1	2
JUMLAH		20	22	42

Penyusunan Rencana Operasional Forestry and Land Use (FoLU) *Net Sink* 2030

Upaya Indonesia untuk mencapai Indonesia FOLU *Netsink* perlu diikuti dengan alokasi lahan yang selektif dan terkontrol untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat Indonesia. Indonesia FOLU *Netsink* adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Hal ini sangat berbeda dengan pengertian *zero deforestation* yang merujuk pada kondisi dimana sudah tidak terjadi perubahan secara permanen lahan kategori hutan (berhutan) menjadi lahan kategori non hutan (tidak berhutan).

Pertemuan Negara Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim di Glasgow, UK tahun 2021 (Conference of Parties, COP 26 UNFCCC) menghasilkan *Glasgow Climate Pact* yang secara eksplisit berencana untuk mengurangi deforestasi, penggunaan batu bara serta target pengurangan emisi metana. Kesepakatan itu juga mendesak pengurangan emisi serta penggunaan emisi terbarukan dan menjanjikan lebih banyak bantuan pendanaan bagi negara-negara berkembang. Kesepakatan tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan, konservasi, restorasi alam dan ekosistem termasuk hutan dan ekosistem darat dan perairan yang berperan sebagai penyerap dan penyimpan GRK, melindungi

keanekaragaman hayati dan memastikan pengamanan sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang global.

Pertemuan Negara Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim di Paris tahun 2015 (*Conference of Parties, COP 21 UNFCCC*) menyepakati Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) dengan tujuan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (a) menahan kenaikan suhu global dari tingkat suhu era pre-industrialisasi di bawah 2°C dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu sampai 1,5°C. Atas hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Sebagai *National Focal Point* pada berbagai isu lingkungan hidup terutama pada perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertugas untuk menjembatani antara isu pada tingkat internasional dengan kepentingan dan kebijakan nasional. Memperhatikan hal tersebut, KLHK telah mengkoordinasikan penyusunan dokumen Strategi Implementasi NDC, Roadmap NDC Mitigasi, LTS-LCCR 2050, serta berbagai peraturan perundangan terkait bidang pengendalian perubahan iklim.

Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2021 berjalan, dilakukan kegiatan penyusunan Rencana *Operasional Forestry and Land Use (FoLU) Net Sink 2030* dengan pendanaan kegiatan melalui anggaran pada DIPA Ditjen PKTL Tahun 2021. Rencana Operasi Lapangan Indonesia's FOLU 2030 ini merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target penurunan emisi gas rumah kaca pada tingkat tapak sektor kehutanan dan penggunaan lahan sampai dengan tahun 2030 sebagaimana dinyatakan dalam LTS-LCCR 2050, updated NDC 2030, serta memperhatikan berbagai instrumen bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030. Rencana Operasi Lapangan Indonesia's FOLU 2030 memberikan penjelasan atas rencana operasi lapangan dan perencanaan, evaluasi serta pengendalian.

Pada tahun 2022, alokasi anggaran diberikan dalam rangka finalisasi penyusunan Rencana *Operasional Forestry and Land Use (FoLU) Net Sink 2030* serta beberapa buku manual pendukung diantaranya IKN, Karhutla, *Sustainable Forest Management (SFM)*, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Konservasi, Perhutanan Sosial, serta Gambut/mangrove. Proses finalisasi penyusunan dokumen tersebut dilakukan melalui proses pembahasan, diskusi public serta workshop Rencana *Operasional Forestry and Land Use (FoLU) Net Sink 2030* dan manual.

Tabel 3.10. Rincian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Lingkup Ditjen PKTL Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	INDIKATOR KRO	RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR RO	TARGET RO	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP							
Kegiatan : Pencegahan Dampak Lingkungan							
Sasaran Program : Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan Kegiatan							
SK. 1. Meningkatnya Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya pengamanan lingkungan hidup (environmental safeguard) (1 Dokumen)	RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (7 Provinsi)	PBJ- Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rekomendasi Kebijakan RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion	Dokumen RPPLH	Dokumen RPPLH yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	7	Rekomendasi Kebijakan
				Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	2	Rekomendasi Kebijakan
SK.2. Meningkatnya Efektivitas KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (environmental safeguard) (1 Dokumen)	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program (30 Dokumen)	UBA- Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan terlaksana sampai dengan penerbitan dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Fasilitasi dan Pembinaan terlaksana sampai dengan penerbitan dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	30	(Prov/Kab/ Kota)
				Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan (1 Dokumen)	PBJ- Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rekomendasi Kebijakan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan diimplementasikan dalam pembangunan	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan
SK. 3 Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH (22 Layanan)	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH (22 Layanan)	QMA-Data dan Informasi Publik	Pelayanan Kajian Tata Lingkungan di wilayah Kerja BPKH	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	Pelayanan Kajian Tata Lingkungan di wilayah Kerja BPKH	22	layanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	INDIKATOR KRO	RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR RO	TARGET RO	
SK. 4 Tersedianya data dan informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi (22 Layanan)	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air (65 Juta Hektar)	QMA-Data dan Informasi Publik	Penyediaan data dan informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi terlayani	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi	Penyediaan data dan informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi terlayani	1	Layanan
	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH (8 Dokumen)	QMA-Data dan Informasi Publik	Penyediaan data dan informasi hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH terlayani	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan data dan informasi hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH terlayani	8	Layanan
SK. 5 Meningkatnya pengembangan sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup (1 sistem)	Tersedia sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan (1 sistem)	PBJ- Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rekomendasi Kebijakan sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	1	Rekomendasi Kebijakan
SK. 6 Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH (22 Layanan)	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH (22 Layanan)	QMA-Data dan Informasi Publik	Pelayanan Kajian Tata Lingkungan di wilayah Kerja BPKH	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH	Pelayanan Kajian Tata Lingkungan di wilayah Kerja BPKH	22	layanan
SK. 7. Tersedianya Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan (80 Layanan)	Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan (80 Layanan)	QAH- Pelayanan Publik Lainnya	Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	80	layanan
SK. 8. Tersedianya Dokumen Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (1 Layanan)	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (1 Layanan)	QMA-Data dan Informasi Publik	Penyediaan data dan informasi hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi terlayani	Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	Penyediaan data dan informasi hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi terlayani	1	Layanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	INDIKATOR KRO	RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR RO	TARGET RO	
PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN BERKELANJUTAN							
Kegiatan : Penguikuan dan Penatagunaan Kawasan Hutan							
Sasaran Program : Seluruh Kawasan Hutan diakuai secara Legal dan Aktual							
SK. 1. Terelesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan (2,5 Juta Ha)	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi) (2,5 Juta Ha)	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	SK Penetapan Kawasan Hutan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SK Penetapan Kawasan Hutan	SK Penetapan Kawasan Hutan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	5	Rekomendasi Kebijakan
	Informasi dan dokumentasi penguikuan dan penatagunaan kawasan hutan(1 Judul)	BMA-Data dan Informasi Publik	Informasi dan dokumentasi penguikuan dan penatagunaan kawasan hutan	Informasi dan dokumentasi penguikuan dan penatagunaan kawasan hutan	Informasi dan dokumentasi penguikuan dan penatagunaan kawasan hutan	1	Layanan
	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga (7.302,39 Km)	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan	5	Rekomendasi Kebijakan
	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH (6 Dokumen)	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Seluruh permohonan pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	Seluruh permohonan pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6	Layanan
SK. 2. Terelesaikannya Pelayanan Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan (30 Layanan)	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses (30 Pemohon)	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	30	Layanan
	Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN (41,4 ribu Ha)	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	Seluruh permohonan Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN	Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan	Seluruh permohonan Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	Layanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	INDIKATOR KRO	RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR RO	TARGET RO
			terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
Sasaran Program : Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA						
SK. 3. Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA (94,756 ribu Hektar)	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (94,756 ribu Hektar)	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	11 Rekomendasi Kebijakan
	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH (13 Provinsi)	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan	13 Rekomendasi Kebijakan
Kegiatan : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan						
Sasaran Program : Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan						
SK. 1. Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH (1 Layanan)	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan (3 Dokumen)	BMA-Data dan Informasi Publik	1. Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun 2. Penyediaan Data dan Informasi Geospasial Tematik LHK	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun1	1 Layanan
	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH (82 Klaster)			Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani	82 Layanan
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan			Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan	Penyampaian Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau	2 Layanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	INDIKATOR KRO	RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR RO	TARGET RO	
	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (2 SK dan Peta)			Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Periode I dan II		
	Data dan informasi Deforestasi (1 Buku)			Data dan informasi Deforestasi	Penyediaan Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	1	Layanan
	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH (22 Layanan)			Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani	22	Layanan
SK. 2. Tersedianya Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK (1Layanan)	Layanan informasi Geospasial Tematik LHK (1 Laporan)			Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	Penyediaan Informasi Geospasial Tematik terlayani dan diperbaharui secara berkala sesuai ketentuan	1	Layanan
Kegiatan : Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan							
Sasaran Program : Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan							
SK.1. Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH (530 Peta)	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP (530 Peta Update)	QMA-Data dan Informasi Publik	Seluruh permohonan penyusunan Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP terlayani	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Seluruh permohonan penyusunan Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP terlayani	1	Layanan
SK. 2. Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030 (1 layanan/Dokumen)	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKS N) dengan kawasan hutan (30 Layanan)	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Terselesaikannya Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	Terselesaikannya Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30	Layanan
	Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Terfasilitasinya usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan	Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan	Terfasilitasinya usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	2	Layanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KLASIFIKASI RINCIAN RINCIAN OUTPUT (KRO)	INDIKATOR KRO	RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR RO	TARGET RO
	rangka review RTRWP (2 Layanan)		hutan dalam rangka review RTRWP	hutan dalam rangka review RTRWP		
	Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030 (3 Dokumen)	ABV- Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan sesuai Rencana kehutanan diterbitkan	Penyusunan Rencana Kehutanan	Rekomendasi kebijakan sesuai Rencana kehutanan diterbitkan	3 Rekomendasi Kebijakan
	Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK) (1 Dokumen)		Jumlah rekomendasi kebijakan atas Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	Jumlah rekomendasi kebijakan atas Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK) yang disusun	1 Rekomendasi Kebijakan
SK. 3. Tersedianya Data Areal PS (1 Layanan)	Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial (9 Rekomendasi)	QMA-Data dan Informasi Publik	Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	Data dan Areal Perhutanan Sosial	Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial terlayani	1 Layanan
SK. 4. Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH (5 KPH)	Fasilitasi Rancangan tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH (5 KPH)	QDB- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan hutan di KPH difasilitasi	Fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH	Penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan hutan di KPH difasilitasi	5 Lembaga
Sasaran Program : Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan						
SK. 5. Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (300 Permohonan)	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (300 Permohonan)	BAH- Pelayanan Publik Lainnya	Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan penyediaan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan penyediaan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Layanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	INDIKATOR KRO	RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR RO	TARGET RO	
	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH (155 Badan Usaha)	BAC- Pelayanan Publik kepada badan usaha	Pelaksanaan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlaksana	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Pelaksanaan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlaksana	155	Badan usaha
	Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala (12 Kali update)	BAH- Pelayanan Publik Lainnya	Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12	Layanan

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Sasaran Program : Nilai SAKIP Ditjen PKTL

SK. 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi (81 Poin)	1. Nilai SAKIP UKE I (81 Poin)	EBA- Layanan Dukungan Manajemen	1) Layanan Perkantoran terlaksana	Layanan Umum	Layanan Umum terlaksana	23	Layanan
			2) Layanan Dukungan Manajemen terlaksana	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran terlaksana	23	Layanan
	3. Laporan Keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (1 Dokumen)	EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1) Layanan Sarana Internal terlaksana	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal terlaksana	415	Unit
			2) Layanan Prasarana Internal terlaksana	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal terlaksana	6	Unit

C. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2022

Berdasarkan Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor M.27/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021 Hal Pagu Alokasi Anggaran Kementerian KLHK TA. 2022, Pagu Alokasi Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp.385.838.339.000,- dengan perincian per program adalah sebagai berikut:


Tabel 3.11. Sebaran Pagu Anggaran per Program Tahun 2022

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup			17.245.771
	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	17.245.771	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			122.822.001
	5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	91.877.723	
	5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	15.128.402	
	6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	15.815.876	
029.WA-Program Dukungan Manajemen			245.770.567
	5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	245.770.567	
TOTAL		385.838.339	

Berdasarkan jenis belanja, pagu terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 160.181.306.000,-, belanja barang operasional sebesar Rp. 48.324.861.000,-, dan belanja non operasional sebesar Rp. 177.332.172.000,-. Menurut jenis sumber dana, alokasi anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 300.430.339.000,-, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 85.408.000.000,-. Anggaran ini dialokasikan pada 23 (dua puluh tiga) satuan kerja (satker), yaitu 1 (satu) satker Pusat dan 22 (dua puluh dua) satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Tabel 3.12. Rincian Anggaran Ditjen PKTL Tahun 2022 per Jenis Belanja dan Sumber Dana

JENIS BELANJA		SUMBER DANA (ribu rupiah)			%
		RM	PNP	TOTAL	
BELANJA OPERASIONAL	BELANJA PEGAWAI	160.181.306		160.181.306	41%
	BELANJA BARANG	48.324.861		48.324.861	13%
BELANJA NON OPERASIONAL		91.924.172	85.408.000	177.332.172	46%
TOTAL		300.430.339	85.408.000	385.838.339	
%		78%	22%		



Gambar 3.3. Distribusi Anggaran Ditjen PKTL Tahun 2022

Dalam rangka mendukung prioritas nasional pada tahun 2022, dengan sumber dana yang tersedia, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.109.276.757.000,- (atau sebesar 28% dari total anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022 yang tersedia), diantaranya untuk mendukung Prioritas Nasional 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (52%); PN 02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (1%); PN 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (32%) serta PN 06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (15%).

D. ARAH INTEGRASI DAN KOLABORASI KEGIATAN

Pada Tahun Anggaran 2021, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan beberapa langkah permulaan yang akan menjadi fondasi kegiatan integratif ke depan. Langkah-langkah tersebut merupakan embrio yang didorong menjadi kebijakan pada tahun anggaran 2022 dan tahun-tahun berikutnya, sebagai bentuk transformasi kelembagaan yang akan menjadi tradisi baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam hal pelayanan publik. Beberapa hal yang didorong untuk dilaksanakan secara menyeluruh pada seluruh satker adalah :

1. Pengembangan teknologi dan penguasaan sistem informasi berbasis Digital dan Internet menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, pada tahun Anggaran 2022, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terus mengembangkan diri dengan memperkuat penguasaan dan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Beberapa hal dasar serta *Grand Desain*, melalui pembangunan *Enterprise Architecture* Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, telah dibangun pada tahun 2021 yang akan menjadi pijakan dalam pengembangan teknologi dan penguasaan sistem informasi berbasis Digital dan Internet menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang unggul dan akurat. Diharapkan pada akhir tahun 2022, seluruh direktorat telah membangun dasar yang kuat dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun pengelolaan database berbasis elektronik.

2. Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengembangan ke depan didorong agar tidak hanya menjadi syarat formil tapi menjadi bagian dari budaya kerja dalam seluruh aspek pelayanan publik dari setiap unsur di seluruh satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, baik di pusat dan di daerah.

3. Sertifikasi ISO

ISO bertugas menetapkan atau menentukan standar internasional dibidang industri dan komersial dunia yang tujuan didirikannya adalah untuk meningkatkan perdagangan negara-negara yang ada di dunia ini. Setiap perusahaan yang ingin

bersaing secara global dapat diukur kemampuannya atau keadaannya dengan standar-standar yang telah ditetapkan ISO.

Penerapan standar pelayanan dengan kualifikasi ISO dalam pelayanan di Pemerintahan merupakan sebuah langkah yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab dan kepastian pelayanan. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah berkomitmen mengadopsi prinsip-prinsip pelayanan terstandar, cepat, dan akuntabel yang salah satunya bisa dibuktikan dengan sertifikasi ISO pada unit layanannya. Oleh karena itu, pada tahun 2022 didorong agar seluruh satker dapat mengadopsi Standar ISO, minimal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Kebutuhan tenaga terampil di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, khususnya pada satker BPKH, telah menjadi sangat mendesak seiring dengan meningkatnya target kinerja penetapan kawasan hutan. Berkurangnya jumlah pegawai karena pensiun, membawa konsekuensi berkurangnya tenaga terampil dalam bidang keplanologian. Kondisi itu belum dapat dipenuhi dari pegawai baru, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Pada tahun 2022, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan untuk pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia. Setiap Satker diminta melakukan langkah-langkah peningkatan kapasitas pegawai yang pelaksanaan, kurikulum, dan jenis-jenis pelatihannya dikoordinasikan bersama oleh Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Peningkatan kapasitas dan atau keahlian pegawai diarahkan untuk setidaknya dapat memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga inti pada kegiatan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

4. Pengelolaan Kearsipan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan unit utama yang memastikan bahwa prakondisi kehutanan dan lingkungan telah siap untuk mendukung pembangunan nasional, baik kesiapan dari sisi ekologi maupun ekonomi, khususnya terkait kepastian kawasan yang bermuara pada kepastian usaha.

Dalam sejarahnya yang panjang, Planologi Kehutanan memiliki banyak arsip-arsip penting yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan maupun pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karena itu, pengelolaan kearsipan yang baik menjadi kebijakan bersama dan utama untuk memastikan bahwa seluruh arsip terjaga keamanannya, kualitasnya, dan penataannya, sehingga dapat dimunculkan kapanpun diperlukan.

5. Pengembangan Media Sosial

Media sosial dalam beberapa tahun terakhir menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan program dan kegiatan kepada publik. Potensi audiens yang luas, teknologi yang tersedia, dan macam ragam konten yang dapat disajikan menjadikan media sosial sebagai platform yang potensial untuk ditumbuhkembangkan sebagai bagian dari kampanye penyebaran informasi pemerintah.

Langkah-langkah pendahuluan yang sudah dibangun pada tahun anggaran 2021 akan terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas, konsistensi layanan, dan kualitas konten. Setiap satker perlu mengembangkan kreatifitas masing-masing tanpa keluar dari tujuan utama berupa penyebaran informasi, pelayanan publik, dan transfer pengetahuan kepada masyarakat luas. Setiap satker diharapkan mampu membangun tim multimedia yang handal, cepat, beragam dan baru.

6. Pameran

Selain Media Sosial, penyebaran informasi kegiatan dan kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat ditempuh melalui partisipasi dalam Pameran-pameran, khususnya pameran yang diselenggarakan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebelum masa pandemi, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selalu aktif terlibat dan/atau menjadi peserta pada pameran-pameran kehutanan. Melalui pameran, masyarakat dapat secara langsung berdiskusi terkait hal-hal yang dilakukan, proses-proses yang terjadi dan atau produk-produk yang dihasilkan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, baik terkait aspek kehutanan maupun lingkungan hidup.

Dengan semakin terkendalinya pandemi, keterlibatan secara aktif Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam pameran-pameran akan kembali ditingkatkan. Setiap satker melalui koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal diharapkan dapat menyiapkan bahan-bahan yang bisa ditampilkan dalam pameran dan turut berperan aktif dalam kegiatan pameran, baik lingkup pusat maupun daerah.

Kondisi terkini masyarakat dunia yang semakin peka dan peduli dengan permasalahan kehutanan dan lingkungan hidup telah mendorong bermunculannya institusi-institusi atau badan-badan non pemerintah tingkat nasional maupun internasional yang melakukan penggalangan dana dari lembaga negara, perusahaan, dan atau perseorangan dan secara luas menyatakan diri berkomitmen untuk mendorong perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan. Hal tersebut memunculkan sebuah peluang kerjasama saling menguntungkan antara Ditjen Planologi Kehutanan

dan lembaga-lembaga tersebut, khususnya pada aspek-aspek yang selama ini lemah dalam pendanaan.

Peluang-peluang tersebut perlu ditanggapi dengan sungguh-sungguh melalui penjajagan kerjasama multipihak dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keamanan nasional, kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, transparan, dan berorientasi pada hasil. Pada tahun 2022, diharapkan kerjasama tersebut diwujudkan melalui proposal-proposal yang telah dibahas dan dipahami bersama parapihak.

Selanjutnya, dalam aspek pelaksanaan kegiatan, diharapkan Direktorat-direktorat Teknis dapat terus meningkatkan dukungan dan kerjasama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang merupakan unit pelaksana teknis di daerah. Dukungan dan kerjasama dapat diwujudkan melalui penyusunan arahan teknis, pembinaan teknis, perbaikan peraturan, penyusunan dan penyesuaian standar kegiatan dan biaya serta hal-hal lain yang akan memberikan kemudahan dan kepastian pada pelaksana kegiatan di lapangan. Output dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis merupakan input bagi kegiatan di pusat dan secara keseluruhan mempengaruhi tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan dan dibebankan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara pusat dan unit pelaksana teknis di daerah merupakan sebuah kunci yang diperlukan untuk memastikan tercapainya Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2022.



Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Renja ini menjadi acuan dan pedoman bagi segenap satker dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2022.

Rencana kerja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode rencana strategis dapat tercapai.

Dengan anggaran yang tersedia, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berupaya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan mengusung langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sasaran program dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, komitmen untuk mengimplementasikan rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022 dan DIPA TA. 2022 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Semula Menjadi Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2022

MATRIKS SEMULA-MENJADI RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2022

PROGRAM	UKE II	SEMULA					MENJADI					MAJOR PROJECT	TEMATIK	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	
		KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)							
06-DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN						385.838.339					385.838.339							
Program Kualitas Lingkungan Hidup	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	RPPLH Nasional yang tersusun ditetapkan menjadi acuan pemerintah	5 Rekomendasi Kebijakan	2.099.921	Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Dokumen RPPLH	7 Rekomendasi Kebijakan	400.000		004 - Mitigasi perubahan iklim 007 - Adaptasi perubahan iklim	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	
Program Kualitas Lingkungan Hidup	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor						Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Dokumen DSTLH dan Informasi Ekoregion	2 Rekomendasi Kebijakan	1.299.921			06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	
Program Kualitas Lingkungan Hidup	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Pencegahan Dampak Lingkungan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	30 Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.200.000	Pencegahan Dampak Lingkungan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30 Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.200.000		003 - Anggaran Responsif Gender 004 - Mitigasi perubahan iklim 007 - Adaptasi perubahan iklim	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	
Program Kualitas Lingkungan Hidup	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor						Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	1 Rekomendasi Kebijakan	400.000			06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	
Program Kualitas Lingkungan Hidup	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor - BPKH						Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	22 layanan	440.000			06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
Program Kualitas Lingkungan Hidup	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi	1 Layanan	1.175.930	Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi	1 Layanan	955.930		004 - Mitigasi perubahan iklim 007 - Adaptasi perubahan iklim	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	
Program Kualitas Lingkungan Hidup	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor - BPKH	Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	8 Layanan	3.824.070	Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	8 Layanan	3.384.070		004 - Mitigasi perubahan iklim 007 - Adaptasi perubahan iklim	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	
Program Kualitas Lingkungan Hidup	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	3 Rekomendasi Kebijakan	5.595.850	Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan	1 Rekomendasi Kebijakan	4.267.350		003 - Anggaran Responsif Gender 004 - Mitigasi perubahan iklim	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
Program Kualitas Lingkungan Hidup	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan - BPKH						Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH	22 layanan	440.000			06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	

PROGRAM	UKE II	SEMULA					MENJADI					MAJOR PROJECT	TEMATIK	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
		KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)						
Program Kualitas Lingkungan Hidup	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan						Pencegahan Dampak Lingkungan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	80 layanan	1.108.500			06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Kualitas Lingkungan Hidup	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan	350.000	Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan	350.000		004 - Mitigasi perubahan iklim 007 - Adaptasi perubahan iklim	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Perencanaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	300 Layanan	2.762.614	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	300 Layanan	2.475.000		003 - Anggaran Responsif Gender				
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan - BPKH	Perencanaan Kawasan Hutan	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	155 Badan usaha	8.153.876	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	155 Badan usaha	8.153.876						
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan						Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12 Layanan	498.000						
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1 Layanan	1.736.465	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1 Layanan	1.345.665						
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan - BPKH	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	82 Layanan	5.706.943	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	82 Layanan	5.706.943		003 - Anggaran Responsif Gender				
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan						Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 Layanan	351.900						
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan						Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	Data dan informasi deforestasi	1 Layanan	1.288.900						
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan - BPKH	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	22 Layanan	2.927.200	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	22 Layanan	3.668.994		003 - Anggaran Responsif Gender				
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	Layanan Informasi Geospasial	1 Layanan	2.766.000	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1 Layanan	2.766.000						

PROGRAM	UKE II	SEMULA					MENJADI					MAJOR PROJECT	TEMATIK	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
		KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)						
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Perencanaan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1 Layanan	310.000	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	QMA-Data dan Informasi Publik	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1 Layanan	310.000			01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Perencanaan Kawasan Hutan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan	7 Rekomendasi Kebijakan	1.218.000	-	-	-	-	-						
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan						Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30 layanan	200.000						
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan						Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	2 layanan	270.000						
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Perencanaan Kawasan Hutan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Penyusunan Rencana Kehutanan	3 Rekomendasi Kebijakan	544.000	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Penyusunan Rencana Kehutanan	3 Rekomendasi Kebijakan	544.000		004 - Mitigasi perubahan iklim				
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan						Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	1 Rekomendasi Kebijakan	150.000						
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Perencanaan Kawasan Hutan	QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	1 Layanan	715.000	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Areal Perhutanan Sosial	1 Layanan	715.000			03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan - BPKH	Perencanaan Kawasan Hutan	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH	5 Lembaga	2.500.000	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH	5 Lembaga	2.500.000			01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	SK Penetapan Kawasan Hutan	4 Rekomendasi Kebijakan	1.839.471	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	SK Penetapan Kawasan Hutan	5 Rekomendasi Kebijakan	1.540.000		004 - Mitigasi perubahan iklim	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Layanan	1.820.000	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Layanan	1.820.000						
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan - BPKH	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	4 Rekomendasi Kebijakan	50.969.076	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	5 Rekomendasi Kebijakan	51.169.076		003 - Anggaran Responsif Gender 004 - Mitigasi perubahan iklim	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan - BPKH	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	6 Layanan	1.159.443	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	6 Layanan	1.159.443						

PROGRAM	UKE II	SEMULA					MENJADI					MAJOR PROJECT	TEMATIK	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
		KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)						
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan	392.294	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan	392.294						
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan	1 Layanan	1.000.000	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan	1 Layanan	1.000.000	12- Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	004 - Mitigasi perubahan iklim	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	11 Rekomendasi Kebijakan	3.326.135	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	11 Rekomendasi Kebijakan	1.821.426			03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan - BPKH	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	13 Rekomendasi Kebijakan	32.975.484	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	13 Rekomendasi Kebijakan	32.975.484		003 - Anggaran Responsif Gender 004 - Mitigasi perubahan iklim	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)
Program Dukungan Manajemen	Setditjen PKTL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen	Layanan Umum	23 Layanan	32.511.077	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen	Layanan Umum	23 Layanan	30.801.385		Dukungan				
Program Dukungan Manajemen	Setditjen PKTL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen	Layanan Perkantoran	23 Layanan	208.506.167	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen	Layanan Perkantoran	23 Layanan	208.506.167						
Program Dukungan Manajemen	Setditjen PKTL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	389 Unit	2.800.705	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	415 unit	3.912.943						
Program Dukungan Manajemen	Setditjen PKTL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal	3 Unit	1.952.618	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal	6 unit	2.550.072						

Keterangan :
SEMULA : Arsitektur lama sebelum PermenLHK P.15 tahun 2021
MENJADI : Arsitektur baru pasca PermenLHK P.15 tahun 2021

Lampiran 2. Matriks Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2022

PROGRAM / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI
1	2	3	4	5
06-DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN			385.838.339	
Program Kualitas Lingkungan Hidup			17.245.771	
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan			17.245.771	
Meningkatnya Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya pengamanan lingkungan hidup (environmental safeguard)	RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program <i>PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup</i>	7 Provinsi	1.699.921	
	004-Dokumen RPPLH	7 Rekomendasi Kegiatan	400.000	Pusat
	051-Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional	1 Dokumen		
	052-Fasilitasi Penyusunan RPPLH Daerah	6 Laporan		
	005-Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	2 Rekomendasi Kegiatan	1.299.921	Pusat
	051-Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	1 Dokumen		
	052-Inventarisasi LH dan Pemetaan Wilayah Ekoregion	1 Dokumen		
Meningkatnya Efektivitas KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (environmental safeguard)	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program <i>UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah</i>	30 Dokumen	4.200.000	
	001-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30 Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.200.000	Pusat
	051-Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	30 Daerah/Kab/Kota		
	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan <i>PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup</i>	1 Dokumen	400.000	
	006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	1 Rekomendasi Kegiatan	400.000	Pusat
	051-Pengembangan NSPK Instrumen Ekonomi LH	1 Dokumen		
	052-Fasilitasi dan Monev Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	1 Laporan		
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH <i>QMA-Data dan Informasi Publik</i>	22 layanan	440.000	
	004-Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	22 Layanan	440.000	22 BPKH
	051-Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	22 Layanan		
Tersedianya data dan informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air <i>QMA-Data dan Informasi Publik</i>	65 Juta Ha	955.930	
	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan	955.930	Pusat
	051-Penyusunan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	65 Juta Ha		
	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH <i>QMA-Data dan Informasi Publik</i>	8 Dokumen	3.384.070	
	002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKH	8 Layanan	3.384.070	6 BPKH (Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara)
	051- Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	8 dokumen		
	052-Dukungan Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	8 Layanan		

PROGRAM / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI
1	2	3	4	5
Meningkatnya pengembangan sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	Tersedia sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan <i>PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup</i>	1 sistem	4.267.350	
	007-Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan	1 Rekomendasi Kegiatan	4.267.350	Pusat
	051-Evaluasi Kinerja Tim Uji Kelayakan	1 Rekomendasi		
	052-Evaluasi Mutu Dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun perorangan dan LPJP	150 Dokumen		
	053-Penyusunan NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1 NSPK		
	054-Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	1 Laporan		
	055-Pengembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup	1 Sistem		
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH <i>QMA-Data dan Informasi Publik</i>	22 Layanan	440.000	
	005-Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH	22 Layanan	440.000	22 BPKH
	051-Fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang Usaha dan Kegiatan	22 Layanan		
Tersedianya Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan <i>QAH-Pelayanan Publik Lainnya</i>	80 Layanan	1.108.500	
	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	80 Layanan	1.108.500	Pusat
	051-Penilaian Amdal Adendum Andal dan RKL RPL serta Penerbitan SKKL	45 Layanan		
	052-Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH	35 Layanan		
	053-Penilaian audit lingkungan hidup	1 Layanan		
	054-Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	1 Laporan		
	055-Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan hidup	1 Laporan		
Tersedianya Dokumen Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi <i>QMA-Data dan Informasi Publik</i>	1 Layanan	350.000	
	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan	350.000	Pusat
	051-Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	3 dokumen/peta		
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			122.822.001	
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			91.877.723	
Terselesainya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi) <i>PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan</i>	2,5 Juta Ha	1.540.000	
	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	5 Rekomendasi Kebijakan	1.540.000	Pusat
	051-Penelaahan substansi Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I	3 Provinsi		
	052-Penelaahan Substansi Penetapan Kawasan Hutan Wilayah II	2 Provinsi		
	053-Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka penetapan Kawasan Hutan Wilayah I	1 Layanan		
	054-Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan wilayah II	1 Layanan		
	055-Penelaahan Sustansi Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan	1 Layanan		
	056-Pelayanan Tata Batas Unit Pengelolaan	1 Layanan		

PROGRAM / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI
1	2	3	4	5
	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Judul	1.820.000	
	<i>BMA-Data dan Informasi Publik</i>			
	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Layanan	1.820.000	Pusat
	051-Pengelolaan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Layanan		
	052-Pengelolaan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Dokumen		
	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	7.302,39 km	51.169.076	
	<i>PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan</i>			
	002-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	5 Rekomendasi Kebijakan	51.169.076	5 BPKH (Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Papua, Riau, Kalimantan Tengah)
	051-Penataan batas kawasan hutan (reguler)	7.302,39 Km		
	052-Dukungan Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)	5 Layanan		
	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	6 Dokumen	1.159.443	
	<i>BAH-Pelayanan Publik Lainnya</i>			
	002-Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	6 Layanan	1.159.443	2 BPKH (Gorontalo, Nusa Tenggara Barat)
	051-Pengendalian pemantapan kawasan hutan	6 Lokasi		
Terselesaikannya Pelayanan Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	30 Pemohon	392.294	
	<i>BAH-Pelayanan Publik Lainnya</i>			
	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan	392.294	Pusat
	051-Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan		
	052-Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	1 Layanan		
	053-Pengelolaan database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	1 Layanan		
	054-Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan	1 Layanan		
	Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	41.400 Hektar	1.000.000	
	<i>QAH-Pelayanan Publik Lainnya</i>			
	001-Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan	1 Layanan	1.000.000	Pusat
	051-Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN	41.400 Hektar		
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	94,756 Ribu Ha	1.821.426	
	<i>PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan</i>			
	004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	11 Rekomendasi Kebijakan	1.821.426	Pusat
	051-Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA	94,756 ribu Hektar		
	052-Pemutakhiran Data dan Peta TORA	2 Dokumen		
	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	13 Provinsi	32.975.484	
	<i>PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan</i>			
	001-Inventarisasi verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	13 Rekomendasi Kebijakan	32.975.484	11 BPKH (Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara)
	051-Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	17.410 Hektar		
	052-Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	4.947 Km		
	053-Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	11 Layanan		

PROGRAM / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI
1	2	3	4	5
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			15.128.402	
Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	3 Dokumen	1.345.665	
	<i>BMA-Data dan Informasi Publik</i>			
	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1 Layanan	1.345.665	Pusat
	051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen		
	052-Penyusunan Data Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Dokumen		
	053-Penyusunan Data dan Peta Tematik Kehutanan	1 Dokumen		
	054-Penyusunan NSPK Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	2 NSPK		
	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	82 Klaster	5.706.943	
	<i>BMA-Data dan Informasi Publik</i>			
	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	82 Layanan	5.706.943	18 BPKH (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi selatan, NTB, Maluku, DI Yogyakarta, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, NTT, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Aceh, Lampung, Bengkulu, Sulawesi tenggara)
	051-Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan	82 Klaster		
	052-Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi potensi sumber daya hutan	18 Layanan		
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 SK dan Peta	351.900	
	<i>BMA-Data dan Informasi Publik</i>			
	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 Layanan	351.900	Pusat
051-Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	1 Layanan			
052-Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	1 Layanan			
Data dan informasi Deforestasi	1 Buku	1.288.900		
<i>BMA-Data dan Informasi Publik</i>				
006-Data dan informasi deforestasi	1 Layanan	1.288.900	Pusat	
051-Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	1 Layanan			
052-Penyusunan Buku Deforestasi Indonesia	1 Dokumen			
053-Monitoring Pengendalian Deforestasi dan Degradasi Lahan	1 Dokumen			
Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	22 layanan	3.668.994		
<i>BMA-Data dan Informasi Publik</i>				
003-Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	22 Layanan	3.668.994	22 BPKH	
051-Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	29 Lokasi			
052-Dukungan Pelaksanaan Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	22 Layanan			

PROGRAM / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI
1	2	3	4	5
Tersedianya Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	Layanan informasi Geospasial Tematik LHK <i>BMA-Data dan Informasi Publik</i>	1 Layanan	2.766.000	
	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1 Layanan	2.766.000	Pusat
	051-Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Layanan		
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			15.815.876	
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP <i>QMA-Data dan Informasi Publik</i>	530 Update	310.000	
	001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1 Layanan	310.000	Pusat
	051-Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	530 Peta (Update)		
Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan <i>BAH-Pelayanan Publik Lainnya</i>	30 Layanan	200.000	
	002-Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30 Layanan	200.000	Pusat
	051-Penelaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30 Layanan		
	Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP <i>BAH-Pelayanan Publik Lainnya</i>	2 Layanan	270.000	
	003-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	2 Layanan	270.000	Pusat
	051-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	2 Layanan		
	Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030 <i>ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan</i>	3 Dokumen	544.000	
	002-Penyusunan Rencana kehutanan	3 Rekomendasi Kebijakan	544.000	Pusat
	051-Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH	1 Rekomendasi		
	052-Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	1 Rekomendasi		
	053-Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	1 Rekomendasi		
	Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK) <i>ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan</i>	1 Dokumen	150.000	
	003-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	1 Rekomendasi Kebijakan	150.000	Pusat
	051-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	1 Rekomendasi Kebijakan		
Tersedianya Data Areal PS	Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial <i>QMA-Data dan Informasi Publik</i>	9 Rekomendasi	715.000	
	005-Data dan Areal Perhutanan Sosial	1 Layanan	715.000	Pusat
	051-Data Areal Perhutanan Sosial	9 Dokumen		
Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Fasilitasi Rancangan tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH <i>QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</i>	5 KPH	2.500.000	
	001-Fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH	5 Lembaga	2.500.000	Riau
	051-Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	5 KPH		
	052-Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	1 Layanan		

PROGRAM / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI
1	2	3	4	5
Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	300 Permohonan	2.475.000	
	<i>BAH-Pelayanan Publik Lainnya</i>			
	001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	300 Layanan	2.475.000	Pusat
	051-Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	300 Pemohon		
	052-Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	1 Dokumen		
	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	155 Badan Usaha	8.153.876	
	<i>BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha</i>			
	001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	155 Badan Usaha	8.153.876	19 BPKH (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Maluku, Papua, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Riau, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara)
	051-Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	155 Laporan		
	052-Dukungan Pelaksanaan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	19 Layanan		
	Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12 Kali update	498.000	
	<i>BAH-Pelayanan Publik Lainnya</i>			
	004-Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12 Layanan	498.000	Pusat
	051-Penyusunan/Update Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12 Layanan		
Program Dukungan Manajemen			245.770.567	
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			245.770.567	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP UKE I	81 Poin		
	Level Maturitas SPIP UKE I	3 Level		
	Laporan Keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Dokumen		
	<i>EBA-Layanan Dukungan Manajemen</i>			
	962-Layanan Umum	23 Layanan	30.801.385	Pusat/BPKH
	051-Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	5 Dokumen		
	052-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6 Dokumen		
	053-Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	3 Dokumen		
	054-Layanan Pengelolaan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	4 Dokumen		
	055-Pelayanan Umum dan Rumah Tangga serta Perlengkapan	10 Dokumen		
	056-Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	2 Dokumen		
	057-Pelayanan Hukum Kepatuhan Internal dan KT	4 Layanan		
	058-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Teknis	1 Layanan		
	059-Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH	22 Layanan		
	994-Layanan Perkantoran	23 Layanan	208.506.167	Pusat/BPKH
	001-Gaji dan Tunjangan	23 Layanan		
	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	23 Layanan		
	<i>EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>			
	951-Layanan Sarana Internal	415 unit	3.912.943	Pusat/BPKH
	051-pengadaan kendaraan bermotor	1 unit		
052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	64 unit			
053-Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	350 unit			
971-Layanan Prasarana Internal	6 unit	2.550.072	Pusat/BPKH	
051-Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	6 unit			

Lampiran 3. Target Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler) Tahun 2022

NO	SATKER	PROPINSI	KABUPATEN	PANJANG BATAS (Km)
1	BPKH Wilayah V Banjarbaru	Kalimantan Selatan	Tabalong	290,28
			Balangan	14,00
			Hulu Sungai Utara	45,21
			Hulu Sungai Timur	22,80
			Hulu Sungai Selatan	63,05
			Tapin	27,75
			Barito Kuala	68,69
			Banjar	93,09
			Tanah laut	291,10
			Tanah Bumbu	715,31
			Kotabaru	1.574,04
		TOTAL		3.205,31
2	BPKH Wilayah X Jayapura	Papua	Sarmi	54,00
			Nabire	89,00
			Jayapura	33,00
			Keerom	74,00
		TOTAL		250,00
3	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	Riau	Dumai	197,94
			Indragiri Hulu	98,24
			Indragiri Hilir	328,22
			Kepulauan Meranti	571,11
			Rokan Hilir	476,50
		TOTAL		1.672,00
4	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	Kalimantan Tengah	Lamandau	431,95
			Kotawaringin Timur	351,41
			Kotawaringin Barat	408,36
			Seruyan	394,84
			Sukamara	440,16
		TOTAL		2.026,72
5	BPKH Wilayah VI Manado	Maluku Utara	Halmahera Barat	148,36
		TOTAL		148,36
TOTAL KESELURUHAN				7.302,39

Lampiran 4. Target Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam KH Tahun 2022

NO	SATKER	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (Ha)	PANJANG BATAS (KM)	KETERANGAN
1	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	Aceh	Aceh Besar	375,88	29,00	PENATAAN BATAS KH UNTUK PENYELESAIAN TORA
2	BPKH Wilayah III Pontianak	Kalimantan Barat	Landak	2.698,10	423,00	
			Singkawang	865,00	28,00	
			Sanggau	7.390,00	746,00	
			Kayong Utara	511,00	233,00	
3	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	Kalimantan Tengah	Lamandau	17.090,00	326,00	
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	1.429,00	127,00	
			Kutai Timur	1.464,00	113,00	
			Penajam Paser Utara	849,00	8,00	
5		Kalimantan Utara	Malinau	2.160,37	157,00	
6	BPKH Wilayah IX Ambon	Maluku	Seram Bagian Barat	6.896,24	166,00	
			Maluku Tenggara	4.770,00	55,00	
			Buru Selatan	15.420,00	448,00	
7	BPKH Wilayah X Jayapura	Papua	Asmat	5.011,09	459,00	
8	BPKH Wilayah XVII Manokwari	Papua Barat	Tambrau	4.177,00	156,00	
9	BPKH Wilayah II Palembang	Sumatera Selatan	Banyuasin	291,19	183,00	
			Ogan Komering Ulu	115,00	35,00	
			Pali	220,00	47,00	
10	BPKH Wilayah I Medan	Sumatera Barat	Agam	2.285,00	274,00	
Sumatera Utara		Tapanuli Utara	20.738,16	936,00		
TOTAL				94.756,03	4.949,00	
1	BPKH Wilayah VI Manado	Maluku Utara	Pulau Morotai	3.383,00		INVER TORA
2	BPKH Wilayah VII Makassar	Sulawesi Selatan	Toraja Utara	2.501,00		
3	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	Aceh	Aceh Tengah	9.852,00		
4	BPKH Wilayah XVII Manokwari	Papua Barat	Maybrat	1.674,00		
TOTAL				17.410,00		

Lampiran 5. Target Penyelesaian Kegiatan Inventarisasi Potensi SDH Tahun 2022

NO	SATKER BPKH	VOLUME KEGIATAN (KLASTER)	LOKASI KEGIATAN		ID KLASTER (ZONE/EASTING/NORTHING)	KETERANGAN (ENU/REENU)
			PROVINSI	KABUPATEN		
1	BPKH Wilayah I Medan	3	Sumatera Utara	Dairi	47N/399999/319981	Enumerasi
				Tapanuli Utara	47N/509920/209976	Enumerasi
				Tapanuli Selatan	47N/549920/129976	Enumerasi
2	BPKH Wilayah II Palembang	3	Sumatera Selatan	Banyuasin	48 435 9795	Enumerasi
					48 440 9805	Enumerasi
					48 445 9805	Enumerasi
3	BPKH Wilayah III Pontianak	4	Kalimantan Barat	Kubu Raya	49-340000-9925000	Enumerasi
					49-340000-9930000	Enumerasi
					49-345000-9930000	Enumerasi
					49-350000-9930000	Enumerasi
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	8	Kalimantan Timur	Paser	50/445000/9820000	Enumerasi
				Kutai Kartanegara	50/535000/9910000	Enumerasi
					50/535000/9920000	Enumerasi
			Kalimantan Utara	Kutai Barat	50/240000/090000	Enumerasi
				Tana Tidung	50/520000/380000	Enumerasi
					50/525000/390000	Enumerasi
Nunukan	50/585000/425000	Enumerasi				
	50/560000/440000	Enumerasi				
5	BPKH Wilayah VI Manado	4	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Utara	51/550000/80000	Enumerasi
					51/540000/90000	Enumerasi
				Minahasa Selatan	51/660000/120000	Enumerasi
				Minahasa Tenggara	51/70000/120000	Enumerasi
6	BPKH Wil. VII Makassar	4	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	50 / 810 / 9750	Enumerasi
					50 / 810 / 9760	Enumerasi
					50 / 820 / 9760	Enumerasi
				Bone	51 / 190 / 9490	Re-Enumerasi
7	BPKH Wilayah VIII Denpasar	4	NTB	Sumbawa	50/535000/9005000	Re-Enumerasi
					50/545000/9050000	Re-Enumerasi
					50/630000/9035000	Re-Enumerasi
					50/645000/9050000	Re-Enumerasi
8	BPKH Wilayah IX Ambon	3	Maluku	Buru Selatan	522009600	Re-Enumerasi
					522909600	Re-Enumerasi
				Kepulauan Aru	534109260	Re-Enumerasi
9	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	4	Jawa Barat	Bandung Barat	Z : 48, E : 785, N : 9255	Re-Enumerasi
			Banten	Pandeglang	Z : 48, E : 795, N : 9250	Re-Enumerasi
			Jawa Timur	Lumajang	Z : 48, E : 565, N : 9260	Re-Enumerasi
					Z : 49, E : 720, N : 9110	Re-Enumerasi
10	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	5	Kepulauan Riau	Lingga	L.55 (48 445 9995)	Enumerasi
					L.62 (48 435 0015)	Enumerasi
				Natuna	L.66 (49 191 0431)	Enumerasi
					L.67 (49 205 0440)	Enumerasi
					L.72 (49 185 0405)	Enumerasi

NO	SATKER BPKH	VOLUME KEGIATAN (KLABSTER)	LOKASI KEGIATAN		ID KLABSTER (ZONE/EASTING/NORTHING)	KETERANGAN (ENU/REENU)
			PROVINSI	KABUPATEN		
11	BPKH XIII Pangkalpinang	4	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung	48S/815000/9710000	Re-Enumerasi
					48S/810000/9705000	Re-Enumerasi
				Bangka Barat	48S/570000/9810000	Enumerasi
				Bangka	48S/585000/9770000	Enumerasi
12	BPKH Wilayah XIV Kupang	8	NTT	Manggarai Barat	51.180.9050	Enumerasi
					51.195.9075	Enumerasi
				Manggarai Timur	51.230.9075	Enumerasi
					51.245.9050	Enumerasi
				Flores Timur	51.475.9075	Enumerasi
					51.465.9060	Enumerasi
				Sumba Timur	51.200.8885	Enumerasi
					51.210.8885	Enumerasi
13	BPKH Wilayah XV Gorontalo	4	Gorontalo	Bone Bolango	51N/520000/65000	Enumerasi
				Gorontalo	51N/425000/90000	Enumerasi
				Gorontalo Utara	51N/395000/10500	Enumerasi
				Pohuwato	51N/355000/70000	Enumerasi
14	BPKH Wilayah XVI Palu	5	Sulawesi Tengah	Buol	1/51N/270/8000	Enumerasi
					3/51N/280/8000	Enumerasi
					4/51N/280/0090	Enumerasi
					11/51N/300/0090	Enumerasi
					14/51N/310/0090	Enumerasi
15	BPKH Wilayah XVII Manokwari	4	Papua Barat	Sorong Selatan	528209830	Enumerasi
					528259825	Enumerasi
					531609830	Enumerasi
					531709820	Enumerasi
16	BPKH wilayah XVIII Banda Aceh	5	Aceh	Pidie	47N 170540	Enumerasi
				Bireun	47N 230560	Enumerasi
				Bener Meriah	47N 290540	Enumerasi
				Aceh Timur	47N 330520	Enumerasi
				Gayo Lues	47N 350460	Enumerasi
17	BPKH Wilayah XX Lampung	5	Bengkulu	Lebong	48/20000/9655000	Enumerasi
					48/205000/9655000	Enumerasi
			Lampung	Lampung Utara	48/450000/9450000	Re-Enumerasi
					48/455000/9450000	Re-Enumerasi
					48/455000/9445000	Re-Enumerasi
18	BPKH Wilayah XXII Kendari	5	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	514109610	Re-Enumerasi
					513809620	Re-Enumerasi
					513609630	Re-Enumerasi
					513809630	Re-Enumerasi
					513809640	Re-Enumerasi
TOTAL		82				

Lampiran 6 Target Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH Tahun 2022

NO	SATKER	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA WAJIB BAYAR	SK IPPKH
1	BPKH	Sumatera Utara	Dairi	PT. Dairi Prima Mineral	SK.295/1/KLHK/2020
2	Wilayah I	Sumatera Barat	Sawahlunto	T. Allied Indo Coal Jaya	SK.135/1/IPPKH/PMDN/2017
3	Medan	Sumatera Barat	Padang	PT. Semen Padang	86/1/IPPKH/PMDN/2017
4	BPKH Wilayah II Palembang	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	PT. Karya Perintis Sejati	SK.864/Menhut-II/2014
5		Sumatera Selatan	Muara Enim	PT. Bara Anugrah Sejahtera	122/1/IPPKH/PMDN/2017
6		Sumatera Selatan	Muara Enim	PT. Prima Mulia Sejahtera	SK.85/Menhut-II/2009
7		Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	PT. Mura Reka Batubara	SK. 101/Menhut-II/2014
8		Sumatera Selatan	Banyuasin	PT. Trimata Benua	2/1/IPPKH/PMDN/2016
9		Sumatera Selatan	Muara Enim	PT. Prima Mulia Sarana Sejahtera	SK.780/Menhut-II/2013
10		Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	PT. Tempirai Energy Resources	53/1/IPPKH/PMDN/2016
11	BPKH Wilayah III Pontianak	Kalimantan Barat	Ketapang	PT. Putra Alam Lestari	62/1/IPPKH/PMDN/2017
12	BPKH Wilayah IV Samarinda	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	PT. Arzara Baraindo Energitama	SK.447/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2018
13		Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	PT. Bara Kumala Sakti	SK.618/Menhut-II/2010
14		Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara dan Kutai Timur	PT. Bara Sejati	SK.706/Menhut-II/2010
15		Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara dan Kutai Timur	PT. Bara Tabang	SK.618/Menhut-II/2010
16		Kalimantan Timur	Berau	PT. Berau Bara Energi	SK.253/Menhut-II/2008
17		Kalimantan Timur	Berau	PT. Berau Coal (Blok Sambarata)	2/1/IPPKH/PMA/2017
18		Kalimantan Timur	Berau	PT. Berau Coal (Unit Binungan)	SK.487/Menhut-II/2009
19		Kalimantan Timur	Berau	PT. Berau Coal	SK.162/Menhut-II/2011
20		Kalimantan Timur	Kutai Barat	PT. Bharinto Ekatama	SK.946/Menhut-II/2013
21		Kalimantan Timur	Kutai Barat	PT. Bharinto Ekatama	SK.621/Menhut-II/2010
22		Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	PT. Arzara Baraindo Energitama	SK.447/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2018
23		Kalimantan Timur	Kutai Barat	PT. Gunung Bara Utama	SK.386/Menhut-II/2012
24		Kalimantan Timur	Kutai Timur	PT. Indexim Coalindo	SK.453/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2018
25		Kalimantan Timur	Kutai Timur	PT. Indominco Mandiri	SK.549/Menhut-II/2012
26		Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	PT. Indominco Mandiri	SK.656/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2019
27		Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	PT. Karya Usaha Pertiwi	SK.83/1/IPPKH/PMDN/2017
28		Kalimantan Timur	Paser	PT. Kideco Jaya Agung	PAK : SK.9316/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2019
29	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	CV. Kutai Kumala Energy	SK.129/1/IPPKH/PMDN/2017	
30	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	PT. Madani Citra Mandiri	SK.679/Menhut-II/2009	
31	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	PT. Mahakam Sumber Jaya	SK.132/1/KLHK/2020	
32	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	PT. Mahakam Sumber Jaya	PAK : SK.7794/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/9/2019	
33	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	PT. Multi Harapan Utama	SK.23/Menhut-II/2012	
34	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	PT. Multi Harapan Utama	31/1/IPPKH/PMA/2017	
35	Kalimantan Timur	Berau	PT. Nusantara Berau Coal	SK.128/Menhut-II/2012	

NO	SATKER	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA WAJIB BAYAR	SK IPPKH
36		Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara	PT. Singlurus Pratama	SK.532/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018
37		Kalimantan Timur	Kutai Timur	PT. Tambang Damai	SK.492/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018
38		Kalimantan Timur	Kutai Barat	PT. Trubaindo Coal Mining	SK.945/Menhut-II/2013
39		Kalimantan Timur	Kutai Barat	PT.Trubaindo Coal Mining	SK.300/Menhut-II/2013
40		Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	PT. Jembayan Muarabara	SK.9863/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2019
41		Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	PT. Jembayan Muarabara	SK.305/1/KLHK/2020
42		Kalimantan Utara	Nunukan	PT. Anjas Anita Jaya	PAK: SK.5332/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2019
43		Kalimantan Utara	Nunukan	PT. Duta Tambang Rekayasa	13/1/IPPKH/PMDN/2017
44		Kalimantan Utara	Nunukan	PT. Duta Tambang Rekayasa	PAK : 4285/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2018
45		Kalimantan Utara	Malinau	PT. Kayan Putra Utama Coal	SK.157/Menhut-II/2009
46		Kalimantan Utara	Malinau	PT. Kayan Putra Utama Coal	SK.396/Menhut-II/2013
47		Kalimantan Utara	Tana Tidung	PT. Pipit Mutiara Jaya	14/1/IPPKH/PMDN/2016
48		Kalimantan Utara	Nunukan	PT. Pipit Mutiara Jaya	104/1/IPPKH/PMDN/2017
49		Kalimantan Selatan	Tabalong	PT. Adaro Indonesia	SK. 373/Menhut-11/2008
50		Kalimantan Selatan	Tabalong	PT. Adaro Indonesia	SK. 615/Menhut-11/2013
51		Kalimantan Selatan	Tanbu	PT. Borneo ldobara	SK.2/Menhut-11/2014
52		Kalimantan Selatan	Tanbu	PT.Borneo ldobara	SK.288/Menhut-11/2010
53		Kalimantan Selatan	Kotabaru	PT. Indocement Tunggal Perkasa	1254/KWL-6/1999;IKC/ADMH/HUT/99/001
54		Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	PT. Angsana Jaya Energi	4740/Menlhk-PKTL/Ren/PLA. 0/7/2018
55		Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	PT. Arutmin Indonesia	SK.446/Menhut-11/2008
56		Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	PT. Tunas Inti Abadi	SK.370/Menhut-11/2009
57	BPKH	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	PT. Tunas Inti Abadi	SK.3518/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/5/2018
58	Wilayah V	Kalimantan Selatan	Kotabaru	PT. Arutmin Indonesia	SK.390/Menhut-11/2008
59	Banjarbaru	Kalimantan Selatan	Tapin	PT. Energi Batubara Lestari	SK. 321/Menhut-11/20 13
60		Kalimantan Selatan	Kotabaru	KUO Gajah Mada	SK. 8/1/IPPKH/PMDN/2016
61		Kalimantan Selatan	Tapin	PT. Bhumi Rantau Energi	SK.270/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2019
62		Kalimantan Selatan	Tanah Laut	PT. Amanah Anugerah Adi Mulia	SK. 835/Menhut-11/2013
63		Kalimantan Selatan	Tanah Laut	PT. Jorong Barutama Greston	SK.637/MENHUT-II/2011
64		Kalimantan Selatan	Kotabaru	Sebuku Iron Lateritic Ores, PT	SK.59/1/IPPKH/PMDN/2016
65		Kalimantan Selatan	Kotabaru	PT. Kalimantan Energi Lestari	SK.28/1/IPPKH/PMA/2017
66		Kalimantan Selatan	Kotabaru	PT. Kalimantan Energi Lestari	SK.4351/Menlhk-PKTL/REN//PLA.0/7/2020
67		Kalimantan Selatan	Kotabaru	PT. Bahari Cakrawala Sebuku	SK.290/1/KLHK/2020
68		Kalimantan Selatan	Kotabaru	PT. Metalindo Bumi Raya	SK.239/MENHUT-II/2011
69	BPKH	Maluku Utara	Pulau Taliabu	PT. Adidaya Tangguh	Kpts. Ka. BKPM 7/1/BKPM/2017
70	Wilayah VI	Maluku Utara	Pulau Taliabu	PT. Adidaya Tangguh	Kpts. Ka. BKPM 8/1/BKPM/2017
71	Manado	Maluku Utara	Pulau Taliabu	PT. Adidaya Tangguh	Kpts. Ka. BKPM 9/1/BKPM/2017

NO	SATKER	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA WAJIB BAYAR	SK IPPKH
72		Maluku Utara	Pulau Taliabu	PT. Adidaya Tangguh	Kpts. Ka. BKPM 10/1/BKPM/2017
73		Maluku Utara	Pulau Taliabu	PT. Adidaya Tangguh	Kpts. Ka. BKPM 11/1/BKPM/2017
74		Maluku Utara	Pulau Taliabu	PT. Adidaya Tangguh	SK.486/Menhut-11/2012
75		Maluku Utara	Pulau Taliabu	PT. Adidaya Tangguh	SK.487/Menhut-11/2012
76		Maluku Utara	Pulau Taliabu	PT. Adidaya Tangguh	SK.286/Menhut-11/2014
77		Maluku Utara	Pulau Taliabu	PT. Bintani Megahindah	SK.498/Menlhk/Setjen/Pla. 0 / 7/2019
78		Maluku Utara	Pulau Taliabu	PT. Bintani Megahindah	SK.858/Menhut-11/2013
79		Maluku Utara	Pulau Taliabu	PT. Bintani Megahindah	SK.40/Menhut-11/2014
80		Maluku Utara	Pulau Taliabu	PT. Bintani Megahindah	SK.137/Menhut-11/2014
81		Maluku Utara	Pulau Taliabu	PT. Bintani Megahindah	SK.17/Menhut-11/2014
82		Sulawesi Selatan	Luwu Timur	PT. Citra Lampia Mandiri	SK.698/MENLHK/SETJEN/PL A.0/2019
83	BPKH Wilayah VII Makassar	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	PT. Vale Indonesia Tbk.	SK.645/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2018
84		Sulawesi Selatan	Pangkep	PT. Citatah	SK.558/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2018
85		Sulawesi Selatan	Pangkep	PT. Semen Tonasa	SK.92/1/IPPKH/PMDN/2017
86	BPKH Wilayah XVIII Denpasar	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	PT. Amman Mineral Nusa Tenggara	SK.501/Menhut-II/2009
87	BPKH Wilayah IX Manado	Maluku	Maluku Barat Daya	Batutua Kharisma Permai	SK.478/Menhut-II/2013
88	BPKH Wilayah X Jayapura	Papua	Mimika	Freeport Indonesia, PT	590/Menlhk/Setjen/PLA.0/1 2/2018
89	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	Lingga	PT. Mitra Persada Resources	SK.3834/MENLHK- PKTL/REN/PLA.0/6/2020 SK PAK
90	BPKH Wilayah XV Gorontalo	Gorontalo	Pohuwato	PT Gorontalo Sejahtera Mining	63/1/IPPKH/PMDN/2017 / SK.4119/MENLHK- PKTL/REN/PLA.0/6/2018
91		Sulawesi Tengah	Morowali	PT. Oti Eya Abadi	SK.225/Menlhk/Setjen/PLA. 0/3/2019
92		Sulawesi Tengah	Morowali	PT. Mahligai Artha Sejahter	33/1/IPPKH/PMDN/2018
93		Sulawesi Tengah	Morowali Utara	PT. Keinz Ventura	5/1/IPPKH/PMDN/2018
94		Sulawesi Tengah	Morowali	PT . Hengjaya Mineralindo Tahap II	3/1/IPPKH/PMA/2018
95		Sulawesi Tengah	Morowali	PT. Indoberkah Jaya Mandiri	36/1/IPPKH/PMDN/2018
96	BPKH Wilayah XVI Palu	Sulawesi Tengah	Morowali	PT. Bintang Sinar Perkasa	10/1/IPPKH/PMA/2018
97		Sulawesi Tengah	Morowali	PT. Bima Cakra Persada Mineralindo	SK.96/Menlhk/Setjen/Pla.0 /1/2019
98		Sulawesi Tengah	Morowali	PT. Bintang Delapan Mineral Blok V	SK.96/Menlhk/Setjen/Pla.0 /1/2019
99		Sulawesi Tengah	Morowali	PT. Vale Indonesia Tbk	SK.341/Menlhk/Setjen/PLA. 0/5/2019

NO	SATKER	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA WAJIB BAYAR	SK IPPKH
100		Sulawesi Tengah	Morowali	PT. Anugerah Bangun Makmur	SK.794/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019
101		Sulawesi Tengah	Tojo Una-una	PT. Multi Dinar Karya	SK.929/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019
102	BPKH Wilayah XVII Manokwari	Papua Barat	Raja Ampat	PT. GAG Nikel	19/1/IPPKH/PMA/2015
103		Riau	Indragiri Hilir	Bara Prima Pratama, PT	SK.319/Menhut-II/2012 Jo 15/1/IPPKH-PB/PMDN/2016
104		Riau	Indragiri Hilir	Keritang Buana Mining, PT	SK.299/Menhut-II/2012 Jo SK.903/MENLHK/SETJEN.PL A.2/12/2016
105		Riau	Indragiri Hilir	Kemuning Tambang Sentosa, PT	SK.300/Menhut-II/2012 Jo 16/1/IPPKH-PB/PMDN/2016
106		Riau	Kuantan Singingi	Manunggal Inti Artamas, PT	7/1/IPPKH/PMDN/2015
107	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	Riau	Kuantan Singingi	Manunggal Inti Artamas, PT	SK.679/Menhut-II/2011 Jo 822/Menhut-II/2014
108		Riau	Indragiri Hilir	Bara Prima Pratama, PT	SK.257/Menhut-II/2011 Jo.SK.1030/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2019 tgl
109		Riau	Indragiri Hulu	EMP Malacca Strait S.A	SK.71/Menhut-II/2013 Jo SK.640/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2019
110		Riau	Indragiri Hilir	SKKMIGAS-BOB PT. Bumi Siak Pusako-PH	79/1/IPPKH/PMDN/2016
111	BPKH Wilayah XX Bd. Lampung	Bengkulu	Seluma	PT. Bara Indah Lestari	SK.781/Menhut-II/2013 dan SK.143/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2019 (Perubahan atas SK.781/Menhut-II/2013 Tanggal 13 November 2013.
112		Bengkulu	Bengkulu Tengah	PT. Inti Bara Perdana	27/1/PMDN/2017
113		Kalimantan Tengah	Kapuas	Kalimantan Prima Nusantara, PT	SK.1319/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/3/2018
114		Kalimantan Tengah	Seruyan	Graha Surya Tambang, PT	SK.585/Menhut-II/2014
115		Kalimantan Tengah	Barito Utara	Borneo Prima Coal Indonesia, PT	SK.495/Menhut-II/2013
116		Kalimantan Tengah	Barito Timur	Putra Asyano Mutiara Timur, PT	SK.686/Menhut-II/2013
117		Kalimantan Tengah	Barito Timur	Koperasi Jembatan Dua Mandiri	SK.697/Menhut-II/2011
118		Kalimantan Tengah	Barito Utara	Yastra Energy, PT	SK.688/Menhut-II/2011
119	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	Kalimantan Tengah	Barito Utara	Bumi Karunia Pertiwi, PT	SK.242/Menhut-II/2011
120		Kalimantan Tengah	Kapuas	Telen Orbit Prima, PT	SK.334/MenLHK/Setjen/PL A.0/5/2019
121		Kalimantan Tengah	Barito Utara	Suprabari Mapanindo Mineral, PT	SK.249/Menhut-II/2011
122		Kalimantan Tengah	Murung Raya	Marunda Graha Mineral, PT	SK.4909/Menlhk-PKTL/Ren/OTL.0/7/2018
123		Kalimantan Tengah	Murungraya	Marunda Grahamineral, PT	16/1/IPPKH/PMA/2017
124		Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	Sylva Sari, PT	SK.3814/menLHK/PKTL/Ren/PLA.0/7/2017

NO	SATKER	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA WAJIB BAYAR	SK IPPKH
125		Kalimantan Tengah	Kapuas	Asmin Bara Bronang, PT	SK.4480/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2017
126		Kalimantan Tengah	Barito Timur dan Barito Selatan	Adaro Indonesia, PT	SK.5762/Menlhk-PKTL/REN/OTL.0/9/2018
127		Kalimantan Tengah	Gunung Mas	Surya Kalimantan Sejati, PT	SK.5761/Menlhk-PKTL/Ren/OTL.0/9/2018
128		Kalimantan Tengah	Lamandau	Kapuas Prima Coal, PT	SK.713/Menhut-II/2009
129		Kalimantan Tengah	Kapuas	Telen Orbit Prima, PT	SK.675/Menhut-II/2013
130		Kalimantan Tengah	Barut	Suprabari Mapanindo Mineral, PT	SK.9883/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/12/2019
131		Kalimantan Tengah	Barito Utara	Suprabari Mapanindo Mineral, PT	SK.6415/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/7/2019
132		Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	PT. Pernick Sultra	SK.505/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2018
133		Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	PT. Unaaha Bakti Persada	SK.496/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2018
134		Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	PT. Karya Murni Sejati 27	SK.1304/Menlhk-Pktl/Ren/Pla.0/3/2018
135		Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara	PT. Patrindo Jaya Makmur	SK.458/Menhut-II/2014
136		Sulawesi Tenggara	Bombana	PT. Tonia Mitra Sejahtera	SK.394/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2018
137		Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	PT. Pertambangan Bumi Indonesia	SK.3/Menhut-II/2012
138		Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	PT. Bhumi Swadaya Mineral	SK. 26/1/IPPKH/PMA/2017
139		Sulawesi Tenggara	Kolaka	PT. Ceria Nugraha Indotama	SK.584/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018
140		Sulawesi Tenggara	Kolaka	PT. Babarina Putra Sulung	SK.363/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2019
141	BPKH Wilayah XXII Kendari	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	PT. Adhi Kartiko Pratama	SK.234/Menhut-II/2012
142		Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	PT. Bososi Pratama	SK.98/1/IPPKH/PMDN/2016
143		Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	PT. Bosowa Mining	SK.651/Menhut-II/2012
144		Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	PT. Madani Sejahtera	SK.137/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2019
145		Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	PT. Tiran Indonesia	SK.276/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2019
146		Sulawesi Tenggara	Kolaka	PT. Antam (Persero) Tbk	111/1/IPPKH/PMDN/2017
147		Sulawesi Tenggara	Buton	PT. Sultra Raya Tambang	SK.655/Menhut-II/2013
149		Sulawesi Tenggara	Buton	PT. Bumi Buton Delta Megah	SK.453/Menhut-II/2010
150		Sulawesi Tenggara	Bau-Bau	PT. Bumi Inti Sulawesi	SK.456/Menhut-II/2012
151		Sulawesi Tenggara	Konawe	PT. Gema Kreasi Perdana, PT	SK.576/Menhut-II/2014
152		Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	PT. Gema Kreasi Perdana, PT	1/1/IPPKH/PMDN/2016
153		Sulawesi Tenggara	Buton	PT. Yuman Jaya Tama	SK.1681/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/4/2018
154		Sulawesi Tenggara	Kolaka	PT. Ceria Nugraha Indotama	SK.578/Menlhk/Setjen/Pla.0/8/2019
155		Sulawesi Tenggara	Konawe	PT. Bumi Konawe Mining	SK.676/Kpts-II/2013



Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

**Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Tlp. 021 - 5730289**



Planhutaling KLHK



@ditjenpktl.klhk



Direktorat Jenderal Pktl